



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 468, 2020

BSN. RENSTRA. Tahun 2020-2024. Pencabutan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Standardisasi Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 3

Pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional bertanggung jawab atas pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengukuran akuntabilitas kinerja di lingkup masing-masing secara berjenjang.

Pasal 4

Kepala Badan Standardisasi Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 732); dan
2. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1494),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2020

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PUJI WINARNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
STANDARDISASI NASIONAL TAHUN
2020-2024

RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2014 merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sub-sistem standardisasi dan sub-sistem penilaian kesesuaian. Standardisasi merupakan serangkaian proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib, dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, sedangkan penilaian kesesuaian merupakan serangkaian kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal atau orang-perorangan telah memenuhi persyaratan acuan yang telah ditetapkan. Proses bisnis standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2014 dapat digambarkan dalam diagram proses berikut:



Gambar 1.1 Proses Bisnis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu atas barang, jasa, proses, sistem, atau personel yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), yang mencakup:

- a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi,
- b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
- c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Dalam konteks perkembangan ekonomi global, sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2014 merupakan implementasi dari sistem pengelolaan infrastruktur mutu nasional yang diakui di tingkat internasional sebagai sebuah sistem fundamental dalam peningkatan daya saing dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan setiap bangsa dalam kancah ekonomi global. Pengelolaan infrastruktur mutu nasional Indonesia melalui sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2014 dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut:



Gambar 1.2 Pengelolaan Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia melalui Sistem SPK

BSN bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sedangkan Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden melalui BSN secara khusus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.

1.1.1 Profil Badan Standardisasi Nasional

BSN merupakan LPNK yang telah mengalami transformasi yang cukup panjang. BSN mulai terbentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional dengan menggantikan tugas dan fungsi Dewan Standardisasi Nasional. Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keppres tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 20 tahun 2014, pemerintah

Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 terdiri atas:

- a. Kepala; Sekretariat Utama; Deputi Bidang Pengembangan Standar; Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian; Deputi Bidang Akreditasi; Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran; Inspektorat; Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan Pusat Data dan Sistem Informasi.

- b. Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Standardisasi Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSN;
- c. Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar.
- e. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- f. Deputi Bidang Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
- g. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran.
- h. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN;
- i. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan riset dan pengembangan sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
- j. Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan tata kelola data standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian, di dalam Perpres 4 Tahun 2018 ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 20 tahun 2014, Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 78 tahun 2001 melaksanakan tugas pemerintah di bidang Akreditasi Penilaian Kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional yang ditetapkan melalui Perpres 4 tahun 2018 juga mencakup integrasi Pengelolaan Teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi LIPI ke dalam organisasi BSN dalam bentuk Unit Kerja Eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen Infrastruktur Mutu Nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

1.1.2 Capaian Renstra Badan Standardisasi Nasional 2015-2019

Capaian Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional (BSN) periode 2015-2019 (Renstra BSN 2015-2019) merupakan gambaran kinerja pelaksanaan Renstra BSN periode sebelumnya. Capaian Renstra BSN menjabarkan keberhasilan BSN melalui pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan BSN selama tahun 2015-2019. Selain itu, capaian Renstra ini juga memasukkan hal-hal strategis yang masih terkendala selama periode sebelumnya, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan pada Renstra berikutnya sebagai suatu proses perencanaan strategis yang berkesinambungan. Capaian BSN selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Standar Nasional Indonesia

Untuk mewujudkan daya saing produk berstandar, perlu didukung dengan ketersediaan standar SNI yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan perekonomian, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, pengembangan SNI memperhatikan antara lain kebijakan nasional standardisasi, kebutuhan pasar, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan standar internasional dan perkembangan lainnya. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Agar penyelenggaraan pengembangan standar dapat berjalan secara optimal, maka diperlukan dukungan kebijakan terkait pengembangan standar, Komite Teknis (Komtek) perumusan SNI yang profesional dalam pelaksanaan tugasnya, dan pengelolaan Sekretariat Komtek yang handal. Dari tahun 2015 hingga tahun 2019, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Komite Teknis yang di kelola BSN dan Kementerian/Lembaga

Tahun	Jumlah Komtek / Sub-Komtek	Sekretariat di BSN	Sekretariat di K/L
2015	127	16	111
2016	141	29	112
2017	146	34	112
2018	152	37	115
2019	156	42	114

Untuk memastikan konsistensi pengelolaan Komtek, BSN melakukan pembinaan Komite Teknis Perumusan SNI berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 2019, telah ditetapkan sebanyak 13.048 SNI, dimana sekitar 50% (LAKIP BSN, 2019) diantaranya disusun dengan mengadopsi standar internasional secara identik atau modifikasi sehingga memiliki tingkat keselarasan yang sama dengan standar internasional (harmonis). Berikut perkembangan total SNI per tahun dari 2015 sampai tahun 2019:

Tabel 1.2 Jumlah SNI yang ditetapkan

Tahun	Jumlah SNI yang ditetapkan (akumulasi)
2019	13.048 (data LAKIP BSN laporan tahun 2019)
2018	11.944 (data laporan tahunan BSN tahun 2018)
2017	11.677
2016	11.155
2015	10.660

Dari jumlah SNI tersebut di atas, terdapat beberapa judul SNI yang populer atau paling banyak dibutuhkan, dilihat dari indikator data penjualan. Berdasarkan data tahun 2019, berikut 10 besar judul SNI yang paling banyak diminati oleh masyarakat:

Tabel 1.3 Sepuluh judul SNI terbanyak dibeli pada tahun 2019

NO	STANDAR	JUDUL
1	SNI ISO/IEC 17025:2017(Ditetapkan oleh BSN tahun 2018)	Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi (ISO/IEC 17025:2017, IDT)
2	SNI 8152:2015	Pasar rakyat
3	SNI ISO 9001:2015	Sistem manajemen mutu - Persyaratan (ISO 9001:2015, IDT)
4	SNI ISO/IEC 17020:2012	Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk pengoperasian berbagai lembaga inspeksi
5	SNI ISO 37001:2016	Sistem manajemen anti penyuapan - Persyaratan dengan panduan penggunaan (ISO 37001:2016, IDT)
6	SNI 8615:2018 ISO 31000:2018	Manajemen risiko - Prinsip dan pedoman (ISO 31000:2009, IDT)
7	SNI ISO/IEC 27001:2013	Teknologi informasi - Teknik keamanan - Sistem manajemen keamanan informasi - Persyaratan (ISO/IEC 27001:2013, IDT)
8	SNI ISO/IEC 17065:2012	Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa
9	SNI ISO 14001:2015	Sistem manajemen lingkungan - Persyaratan dengan panduan penggunaan (ISO 14001:2015, IDT)
10	SNI 8235:2017	Sistem peringatan dini gerakan tanah

2. Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai peran strategis dalam meningkatkan keberterimaan dan daya saing produk nasional melalui kegiatan pengembangan skema penilaian kesesuaian, diseminasi SPK dan fasilitasi LPK dan pendampingan penerapan standar kepada pelaku usaha dan organisasi sampai dengan SPK dapat diterapkan secara efektif, serta partisipasi aktif dalam forum perdagangan internasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Adapun capaian di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian periode 2015-2019 sebagai berikut:

a. Skema Penilaian Kesesuaian

Berdasarkan PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 41 dan Pasal 42, BSN menetapkan skema penilaian kesesuaian sesuai dengan Peraturan Kepala BSN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI dan

mempertimbangkan harmonisasi dengan standar internasional dalam bidang penilaian kesesuaian. Skema penilaian kesesuaian berbasis SNI yang dikembangkan sangat esensial bagi Lembaga Penilaian Kesesuaian dan pelaku usaha dalam rangka penyiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan dan mengurangi timbulnya interpretasi yang berbeda dalam kegiatan sertifikasi. Dalam periode 2015-2019 BSN telah menetapkan skema penilaian kesesuaian yang mencakup berbagai jenis produk di berbagai sektor sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4 Pengembangan Skema Penilaian Kesesuaian Tahun 2017-2019

NO	SEKTOR	SKEMA	SNI
1	Peralatan dan Produk Penanganan Kesehatan	18	43
2	Peralatan Penanganan Material	6	8
3	Tekstil dan Produk Pakaian	8	54
4	Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	35	271
5	Pangan	102	319
6	Kimia	17	54
7	Logam dan Produk Logam	1	1
8	Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furniture	7	37
9	Produk Kaca dan Keramik	1	1
10	Produk Karet dan Plastik	12	38
11	Kertas dan Produk Berbahan Kertas	1	3
12	Peralatan Rumah Tangga Non Elektronik, Olahraga dan Hiburan	25	69
13	Jasa	3	3
14	Elektroteknik, telekomunikasi dan produk optik	1	2
15	Keantariksaan	2	4
TOTAL		239	907

b. Desiminasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Diseminasi dilakukan dengan melakukan promosi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dengan SPK. Promosi dan sosialisasi dilakukan dengan berbagai macam metode antara lain melalui pertemuan tatap muka, penggunaan media dan paket publikasi/informasi yang disebarluaskan melalui media massa dan media sosial.


SNI Award diberikan untuk memberikan apresiasi kepada organisasi penerap SNI yang secara konsisten

menerapkan SNI dan berkinerja sangat baik. SNI Award merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah bagi organisasi penerap standar berkinerja tinggi, dapat menjadi landasan indikator capaian dan promosi pelaku usaha dan organisasi dan *enter point* untuk mendapatkan penghargaan International seperti Malcolm Baldrige “*performance excellence*”. Performa penyelenggaraan SNI Award terus dilakukan selama kurun waktu 2005-2019 dengan melakukan transformasi baik dalam perbaikan kriteria maupun kategori SNI Award. Pada tahun 2019, SNI Award dikuatkan dengan branding “*The National Quality Award of Indonesia*” dengan semangat bahwa SNI Award adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bagi organisasi yang menerapkan SNI dengan konsisten, yang mampu menghadapi kompetisi global dan memiliki kemampuan untuk mengelola perubahan dan transformasi.



Gambar 1.3 Transformasi SNI Award dalam kurun waktu 15 Tahun (2005-2019)

Selama 2015-2019, SNI Award telah diikuti sebanyak 777 organisasi, baik pelaku usaha seluruh skala, BUMN, dan pemerintah.



Gambar 1.4 Perkembangan Peserta SNI Award Periode Tahun 2015-2019

Salah satu even penting yang diselenggarakan setiap tahun adalah Bulan Mutu Nasional. Kegiatan ini berawal saat Dewan Standardisasi Nasional (DSN) menyelenggarakan Konvensi Nasional Standarisasi dan Penerapan Pengendalian Mutu pada tahun 1991. Sejak saat itu setiap tahun BSN menyelenggarakan Bulan Mutu Nasional (BMN) yang dirangkaikan dengan Hari Standar Dunia (14 Oktober) sesuai dengan himbauan Presiden RI pada pidato pembukaan konvensi meminta agar bulan November setiap tahun dijadikan sebagai Bulan Mutu dan Produktivitas Nasional, yang diisi dengan aneka kegiatan berkaitan dengan upaya peningkatan mutu dan produktivitas. BMN kemudian berkembang dan sejak tahun 2017, penyelenggaraan BMN dilaksanakan di berbagai daerah yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi, yaitu Pemprov Sulawesi Selatan (2017), Jawa Timur (2018), dan Jawa Tengah (2019).

c. Partisipasi Masyarakat

Dalam upaya memperkuat peran SPK di masyarakat, BSN mengajak peran serta berbagai elemen masyarakat, antara lain melalui:

1. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

BSN berkolaborasi dengan dengan Pemerintah Daerah terutama dalam penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional, pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menerapkan SNI, dan pendampingan penerapan standar SNI ISO 9001 dan SNI ISO 37001 dalam upaya untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dan anti penyuapan anti penyuapan.

2. Kolaborasi dengan Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia (APKABEL)

BSN berkolaborasi dengan Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia (APKABEL) melalui *International Copper Association Southeast Asian* dalam sosialisasi SNI Kelistrikan bidang Perumahan untuk menciptakan perumahan masyarakat yang aman dan laik huni.

3. Kolaborasi dengan Masyarakat Standardisasi (MASTAN)

BSN berkolaborasi dengan Masyarakat Standardisasi Nasional (MASTAN) dalam melaksanakan sosialisasi SNI maupun peningkatan partisipasi anggotanya pada proses pengembangan SNI.

- d. Penerapan SNI pada Pelaku Usaha

Menyadari pentingnya penerapan standar SNI dalam mendorong peningkatan efisiensi dan jaminan mutu, meningkatkan daya saing, dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L, kini sebanyak 19.398 dunia usaha telah menerapkan SNI. Sesuai dengan amanah UU Nomor 20 tahun 2014, BSN melakukan pembinaan penerapan SNI kepada UMKM kepada 707 Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tersebar di 23 provinsi. Kini produk UMKM menjangkau akses pasar yang lebih luas yaitu pasar *retail* (hyper/super market, *e-catalog*, dll) bahkan telah ada produk UMKM yang telah di ekspor.

BSN bekerja sama dengan *stakeholder* (Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, dan Yayasan Danamon Peduli), melakukan pendampingan penerapan SNI 8152:2015 - Pasar Rakyat untuk membantu para pelaku pasar di wilayah Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi, dalam mengelola dan membangun pasar secara profesional, serta memberdayakan komunitas pasar. Sejak 2015-hingga 2019 sudah 96 pasar rakyat telah memperoleh sertifikasi SNI pasar rakyat.

Dalam upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, BSN bersama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) BSN melakukan edukasi secara masif dalam mendorong organisasi dan industri dalam penerapan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap. *Pilot Project* penerapan standar diselenggarakan pada Badan Karantina, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Kesehatan Provinsi Palembang dan PT. Harimukti Teknik (pelaku usaha). Lebih lanjut penerapan standar ini diterapkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Hingga akhir tahun 2019, sebanyak 86 organisasi/perusahaan telah menerapkan dan tersertifikasi standar SNI ISO 37001 oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap yang terakreditasi KAN.

Tahun 2019, BSN melakukan inisiasi penerapan SNI 8357:2017 Desa Tangguh Bencana, kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan melakukan Ekspedisi Destana Tsunami di sepanjang Pantai Selatan Pulau Jawa untuk meningkatkan masyarakat yang kewaspadaan risiko rawan tsunami di 584 desa/kelurahan. Salah satu agenda dalam ekspedisi ini adalah melakukan penilaian awal (*gap analysis*) di 548 Desa di 24 Kabupaten/Kota di 5 Propinsi di pesisir Jawa. Penerapan SNI ini cukup penting, sebab, desa/kelurahan akan memiliki acuan yang jelas bagaimana memitigasi bencana termasuk kemungkinan dampak tsunami.

BSN juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong penerapan SNI 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam. Pada tahun 2019, BSN bekerja sama dengan KLHK menyusun perangkat verifier penilaian penerapan SNI 8013:2014 dan sudah dilakukan sosialisasi kepada pengelola kawasan konservasi yang

memiliki lokasi wisata alam serta dilakukan *gap analysis* kepada *role model* di kawasan wisata alam.

BSN bekerja sama dengan Indohun melakukan inisiasi Penerapan SNI 8340:2016 Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium, guna meminimalkan risiko bahaya yang ditimbulkan semakin banyaknya laboratorium yang dengan menggunakan bahan *biologic* berbahaya dengan tingkat risiko tinggi, baik risiko terhadap petugas laboratorium (*biosafety*) maupun terhadap keamanan mikrobiologi yang ditelitinya (*biosecurity*). Pada tahun 2019, sudah dilakukan pendampingan penerapan SNI 8340:2016 di Laboratorium Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian.

Tahun 2019, BSN menetapkan SNI ISO 21001:2018 : Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan. BSN telah melakukan pendampingan penerapan SNI ISO 21001:2018 kepada institusi pendidikan.

Salah satu upaya BSN dalam meningkatkan penerapan SNI di Indonesia adalah melalui upaya jemput bola, dengan membangun Kantor Layanan Teknis (KLT) di 5 (lima) wilayah yaitu Pekanbaru, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Tujuan dibentuknya KLT ini adalah untuk mendekatkan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian kepada stakeholder dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap SNI untuk Indonesia berbudaya standar. Layanan KLT tersebut antara lain:

- Informasi tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- Pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- Konsultasi proses sertifikasi SNI, akreditasi oleh KAN dan layanan SNSU
- Pendampingan penerapan SNI kepada organisasi dan pelaku usaha khususnya UMKM
- Bimbingan teknis kepada lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan daerah

Keberadaan KLT BSN terbukti secara signifikan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam penerapan SNI. Di wilayah Makassar dan Palembang, setelah 2 tahun KLT terbentuk sudah ada 17 UMKM yang berhasil sertifikasi SNI dan 38 UMKM masih dalam tahap pembinaan penerapan SNI, bahkan 7 UMKM di Palembang sertifikasi SNI atas biaya mandiri. Dukungan kegiatan standardisasi secara nyata dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan yang telah mengeluarkan surat edaran untuk menggunakan produk berSNI dalam jamuan perkantoran. Sedangkan 3 KLT lainnya yang baru beroperasi pertengahan tahun 2019 juga sudah menampakkan hasilnya. Total ada 61 UMKM yang dilakukan pendampingan penerapan SNI di 3 wilayah tersebut dan beberapa organisasi, industri dan LPK mendapat pendampingan penerapan SNI. Setiap tahun di setiap wilayah ada kurang lebih 1.600 orang mendapat edukasi SNI baik dari kalangan regulator, pelaku usaha dan akademisi. Keterlibatan stakeholder dalam kegiatan SPK di wilayah KLT diharapkan dapat membumikan SNI di wilayah tersebut dan dapat menjadi inspirasi di wilayah lainnya.

e. Fasilitasi LPK

Guna mendukung proses sertifikasi produk, proses dan jasa, BSN juga melakukan fasilitasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian (LPK) agar memiliki kompetensi sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat penilaian kesesuaian/hasil pengujian. Bentuk fasilitasi yang diberikan berupa bimbingan teknis pemahaman hingga pra audit kesiapan akreditasi KAN. Selama 5 tahun terakhir telah difasilitasi sebanyak 307 LPK. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan fasilitasi LPK adalah akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Berikut merupakan rekapitulasi LPK yang telah difasilitasi oleh BSN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015 s.d 2019).

dalam program rencana regulasi teknis (PNRT) guna memastikan bahwa regulasi tersebut sejalan dengan ketentuan internasional, prinsip *Good Regulatory Practices* (GRP), pemenuhannya terhadap aspek *Regulatory Impact Assessment* (RIA), dan pedoman pemberlakuan SNI secara wajib, serta memfasilitasi penyediaan informasi dan penyelesaian permasalahan penerapan SNI. PNRT yang telah dipublikasikan BSN sebagai berikut:

Tabel 1.5 Usulan PNRT dari Kementerian terkait

Tahun	Jumlah SNI yang diajukan dalam PNRT	Jumlah SNI yang ditetapkan wajib	Kementerian Pengusul
2015-2016	111	5	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR
2016-2017	57	2	Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan
2017-2018	61	0	Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian
2018-2019	57	10	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian
2019-2020	46	0	Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian

g. Integritas tanda SNI

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, BSN melakukan uji petik kesesuaian untuk memastikan efektivitas penerapan SNI. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, BSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Rekomendasi untuk tindak lanjut hasil uji petik kesesuaian terhadap SNI disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan. Uji petik dilakukan terhadap produk-produk yang SNI-nya sudah diberlakukan secara wajib dan produk yang menerapkan SNI secara sukarela. Dasar pemilihan produk uji petik juga memperhatikan RPJMN, regulasi berbasis SNI, keluhan masyarakat, masukan dari Kementerian/Lembaga terkait, produk yang telah mendapatkan SPPT SNI. Produk yang dilakukan uji petik berasal dari berbagai sektor yaitu elektronika; otomotif; pangan; konstruksi, kimia, dan tekstil. Pengambilan sampel uji petik dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, dan sejak tahun 2019 juga dilakukan pengambilan sampel di *e-commerce*. Jenis dan jumlah sampel yang dilakukan uji petik dari tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1.10 Jenis Uji Produk Petik



Gambar 1.11 Jumlah Sampel Uji Petik

h. Penerbitan SPPT SNI

Sejak tahun 2019 BSN menyediakan layanan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI untuk SNI yang diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha, hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang No 20 tahun 2014 Pasal 46 ayat 3 yang menyatakan “Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana diberikan oleh BSN kepada Pelaku Usaha”. Dalam proses layanan SPPT SNI, BSN menyediakan aplikasi untuk memudahkan layanan pengajuan SPPT SNI serta memberikan informasi barang ber-SNI kepada masyarakat yang membutuhkan. Keseluruhan proses pengajuan SPPT SNI dapat diakses melalui *website bangbeni.bsn.go.id*. Sampai tahun 2019 seluruh permohonan SPPT SNI yang diterima BSN telah selesai di proses dan jumlah permohonan SPPT SNI yang diterbitkan BSN sebanyak 49 SPPT SNI dengan rincian perbulan sebagaimana tercantum dalam grafik di bawah ini.




Gambar 1.12 Grafik Pertumbuhan SPPT SNI

i. *Notification Body* dan *Enquiry Point*


Sebagai *notification body* dan *enquiry point* BSN memiliki tugas sesuai PP 34 2018 untuk melakukan notifikasi rancangan regulasi teknis kepada anggota WTO melalui sekretariat komite TBT WTO. Hal ini dilaksanakan untuk memberi kesempatan bagi negara partner untuk memberikan masukan rancangan tersebut dan memberi waktu bagi industri dalam

mempersiapkan produknya memenuhi persyaratan yang terdapat dalam rancangan regulasi tersebut




Gambar 1 .13 Penanganan Notifikasi Regulasi Teknis dan Enquiry

Pada tahun 2019, BSN telah menanggapi 67 *enquiry* yang disampaikan anggota WTO kepada Indonesia. *Enquiry* yang dianjurkan anggota WTO baik berupa peraturan teknis yang telah dinotifikasikan Indonesia ke sekretariat komite TBT WTO maupun peraturan domestik yang berlaku di Indonesia. *Enquiry* yang disampaikan meliputi update informasi mengenai pemberlakuan SNI Mainan anak, SNI dibidang ketenagalistrikan, SNI terkait peralatan rumah tangga serta implemtasi UU Jaminan Produk Halal. Pencapaian penanganan notifikasi dan *enquiry* tercapai 100% dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dnegan jumlah regulasi teknis yang diajukan tergantung pada jumlah usulan dari K/L terkait. Selain itu BSN menotifikasi regulasi teknis beserta *addendum* ke Komite TBT.



Gambar 1.14 Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis

Untuk menunjang peningkatan akses pasar khususnya terkait regulasi negara tujuan dan mempermudah bagi para pemangku kepentingan untuk memenuhi regulasi terkait, BSN melakukan analisa regulasi teknis Negara lain yang dinotifikasikan ke forum TBT WTO. Analisa nilai perdagangan yang terkait dengan Indonesia dibuat dalam weekly news dan dipublikasikan melalui media informasi BSN yang dapat diakses melalui laman website <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10796/regulasi-teknis-tbt-wto-periode-7-14-des-2019>.



Gambar 1.6 Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis

Untuk memfasilitasi stakeholder dalam penerapan regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian baik untuk akses pasar maupun perlindungan pasar dalam negeri, BSN membentuk komite nasional hambatan teknis dalam perdagangan.

Komite teknis yang terdiri dari para stakeholder memiliki tugas untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia khususnya dalam perdagangan global yang

terkait dengan implementasi perjanjian TBT WTO. Pada tahun 2018-2019 BSN bersama dengan K/L terkait memperjuangkan akses pasar untuk produk CPO ke EROPA, kayu manis ke India melalui penyampaian *Specific trade concern (STC)*. Selain hal tersebut pemantauan regulasi negara lain juga dilakukan melalui *enquiry point* dan pertemuan bilateral. Pada tahun 2018 dan 2019 terdapat masing masing 11 dan 15 rancangan regulasi negara lain yang direview dan ditanggapi untuk diperjuangkan guna memudahkan kepentingan eksportir Indonesia. Sebagai contoh diantaranya pada tahun 2019 BSN bersama K/L terkait memastikan New zealand untuk menetapkan regulasi pelabean *country of origin* sesuai dengan standar internasional dan aturan US terkait saling pengakuan dan keberterimaan hasil uji produk kayu.

j. Perjanjian Kerja sama bilateral, regional, dan multilateral

Dalam forum perdagangan internasional, isu standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) berperan dalam memfasilitasi perdagangan antar negara. Negosiasi perdagangan bebas baik secara bilateral, regional, maupun multilateral dalam bentuk, PTA (*Preferential Trade Agreement*), FTA (*Free Trade Agreement*), dan CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*) senantiasa melibatkan isu SPK di dalamnya sebagai upaya untuk memperlancar arus perdagangan serta melindungi konsumen di dalam negeri dari produk-produk yang tidak berkualitas. BSN berpartisipasi aktif dan menjadi *lead negotiator* dalam negosiasi di bidang *Standard, Technical Regulations, dan Conformity Assessment (STRACAP)* atau TBT (*Technical Barriers to Trade*) dimana isu SPK menjadi isu yang dikawal sepanjang perundingan berlangsung. Dalam hal ini, BSN berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik pemerintah maupun swasta.

Pada tingkat regional (ASEAN), BSN juga bertindak sebagai *National Focal Point* dan koordinator Indonesia

dalam forum ACCSQ (*ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality*). Dalam forum ini, telah disepakati beberapa MRAs (*Mutual Recognition Arrangement*) maupun *Directives* untuk beberapa sektor strategis seperti pangan, obat, kosmetik, kelistrikan dan alat kesehatan. Dalam periode 2015-2019 tercapai kesepakatan dibidang pangan dan Bio-Equivalence yaitu Kesepakatan tersebut meliputi *MRA on Inspection and Certification System on Food Hygiene for Prepared Foodstuff*, *MRA in Bio-Equivalence Study Report*, Kesepakatan yang telah tercapai di ASEAN tersebut sangat mendukung kelancaran arus perdagangan melalui keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.

Saat ini, PTA/FTA/CEPA di tingkat bilateral dimana bidang SPK termasuk didalamnya, yang telah disepakati dan sudah masuk dalam tahap implementasi meliputi Indonesia - Chile CEPA / ICCEPA, Indonesia - Australia CEPA / IACEPA, dan Indonesia - European Free Trade Association CEPA / IEFTACEPA. Untuk forum regional mencakup ASEAN - China FTA / ACFTA, ASEAN - Australia New Zealand (AANZFTA), dan ASEAN - Hongkong FTA (AHKFTA). Partisipasi aktif para pemangku kepentingan diperlukan dalam memanfaatkan hasil kesepakatan perdagangan tersebut diatas guna memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan ekspor produk Indonesia ke manca negara.

3. Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, tugas akreditasi lembaga penilaian kesesuaian (LPK) dilakukan oleh BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN). Untuk melaksanakan tugas ini, Deputi Bidang Akreditasi BSN mempunyai tanggung jawab untuk mengoperasikan akreditasi LPK dan menjadi sekretariat KAN. Capaian utama di bidang akreditasi LPK selama periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

a. Perkembangan skema akreditasi yang dioperasikan

Skema akreditasi adalah prosedur, tatacara dan aturan bagaimana suatu akreditasi dioperasikan pada bidang tertentu dan menjadi acuan baik oleh KAN maupun LPK dalam suatu layanan akreditasi. Skema akreditasi dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN dalam rangka memfasilitasi kebutuhan pemangku kepentingan, baik pemerintah atau regulator, industri atau masyarakat umum untuk pengujian, kalibrasi, inspeksi, verifikasi dan sertifikasi baik untuk tingkat nasional maupun internasional.

Sampai dengan akhir 2019, KAN telah mengoperasikan 30 skema akreditasi sebagai berikut:

1. Laboratorium Penguji
2. Laboratorium Kalibrasi
3. Laboratorium Medik
4. Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi
5. Produsen Bahan Acuan
6. Lembaga Inspeksi
7. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
8. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan
9. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan
10. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi
11. Lembaga Sertifikasi Personel
12. Lembaga Sertifikasi Produk
13. Lembaga Sertifikasi Organik
14. Lembaga Sertifikasi Halal
15. Lembaga Sertifikasi Ekolabel
16. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
17. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
18. Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca
19. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU)
20. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
21. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Bioresiko Laboratorium

22. Lembaga Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
23. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
24. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan
25. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyyuapan
26. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
27. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok
28. Lembaga Sertifikasi Indonesia Sustainable Tourism Council (ISTC)
29. Lembaga Sertifikasi verifikasi dan validasi ICAO Corsia
30. Lembaga Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)

Beberapa skema akreditasi yang telah dioperasikan, sebagian ditujukan untuk memfasilitasi implementasi regulasi pemerintah dalam beberapa sektor, baik untuk tujuan perlindungan masyarakat atau konsumen maupun untuk keperluan memperlancar ekspor produk unggulan Indonesia. Sebagai contoh skema verifikasi legalitas kayu dan pengelolaan hutan produksi lestari dilaksanakan untuk mendukung regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka memfasilitasi ekspor produk berbasis kayu, terutama untuk memastikan bahwa kayu yang digunakan adalah kayu yang legal perolehannya dan diambil dari hutan yang dikelola dengan prinsip hutan lestari. Contoh yang lain adalah skema sistem manajemen anti penyyuapan yang dioperasikan untuk mendorong organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti penyyuapan yang sejalan dengan program pemerintah di bidang pencegahan korupsi.

Tabel 1.15 Perkembangan Skema Akreditasi Tahun 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah skema akreditasi	15	17	21	27	28	30

b. Jumlah LPK yang diakreditasi 2014-2019

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem atau personal terhadap persyaratan SNI atau persyaratan tertentu lainnya, maka diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi KAN, baik laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, lembaga validasi/verifikasi ataupun lembaga sertifikasi. Oleh karena itu, peranan LPK sangat diperlukan dalam kegiatan penerapan SNI.

Pertumbuhan LPK yang diakreditasi mengindikasikan semakin besarnya kebutuhan penilaian kesesuaian atau sertifikasi di Indonesia dan semakin sadarnya masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi pada kelangsungan usaha dan perlindungan pada kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup. Sampai dengan 31 Desember 2019, sebanyak 2.177 LPK telah diakreditasi oleh KAN yang terdiri dari 312 lembaga sertifikasi, 114 lembaga inspeksi, 1.727 laboratorium dan 24 penyelenggara uji profesiensi.

Tabel 1.16 Perkembangan LPK yang Diakreditasi KAN 2014-2019

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Laboratorium Pengujian	801	961	1072	1170	1296	1366
Laboratorium Kalibrasi	172	208	230	249	274	291
Laboratorium Medik	34	46	49	55	64	70
Lembaga Penyelenggara Uji Profesiensi	4	6	11	13	17	24
Lembaga Inspeksi	32	44	53	80	91	114
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	36	36	36	40	46	51
Lembaga Sertifikasi	14	15	16	20	21	23

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sistem Manajemen Lingkungan						
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	6	8	8	8	8	8
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi	0	0	1	1	2	2
Lembaga Sertifikasi Personel	5	5	7	11	16	18
Lembaga Sertifikasi Produk	37	45	47	59	69	72
Lembaga Sertifikasi Organik	8	8	8	8	9	9
Lembaga Sertifikasi Halal	0	0	0	0	1	1
Lembaga Sertifikasi Ekolabel	2	2	2	2	2	2
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	14	13	13	14	14	15
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	15	21	22	25	25	27
Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca	0	2	2	3	3	3
Lembaga Sertifikasi PPIU	0	0	0	0	2	13
Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	0	0	52	49	37	34
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Bioresiko Laboratorium	0	0	0	0	0	1
Lembaga Sertifikasi HACCP	6	7	8	8	8	8
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	0	0	2	4	6	10
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	0	2	2	2	2	2
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	0	0	0	2	6	9
Lembaga Sertifikasi SMK3	0	0	0	0	0	3
Lembaga Sertifikasi	0	0	0	0	0	1

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SMKRP						
Lembaga Sertifikasi ISTC	0	0	0	0	0	1
TOTAL	1187	1429	1641	1823	2019	2177

c. Pengakuan internasional skema akreditasi

Untuk meningkatkan keberterimaan sertifikat penilaian kesesuaian yang diterbitkan di Indonesia, KAN menjadi anggota penuh di forum Kerja sama badan akreditasi tingkat regional dan internasional tersebut di atas, yaitu APAC, ILAC dan IAF serta telah berhasil mendapat pengakuan saling keberterimaan melalui MLA/MRA. Dengan pengakuan tersebut maka sertifikat penilaian kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK yang diakreditasi oleh KAN, baik sertifikat pengujian, sistem manajemen, produk dan lain-lain, diakui oleh anggota MLA/MRA yaitu 71 negara anggota IAF dan 103 negara anggota ILAC.

Selama periode 2014-2019 telah diperoleh 5 penambahan pengakuan internasional untuk skema akreditasi KAN, yaitu:

1. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan
2. Lembaga Sertifikasi Person
3. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
4. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi
5. Penyelenggara Uji Profisiensi

Sampai dengan Desember 2019, pengakuan internasional skema akreditasi KAN melalui MRA/MLA mencakup 12 skema dari 30 ruang lingkup skema yang dioperasikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.17 MRA APAC, MRA ILAC dan MLA IAF

MRA/MLA	MRA APAC	MLA IAF
Quality Management Systems - QMS	24 Aug 2000	2 Sep 2002
Environmental Management Systems - EMS	08 Jul 2004	6 Oct 2007
Product	16 Jun 2009	19 Oct 2009

Food Safety Management Systems - FSMS	22 May 2013	21 Oct 2015
Persons	15 Jun 2016	26 Oct 2018
Information Security Management Systems - ISMS	14 Dec 2017	21 Jun 2019
Energy Management Systems - EnMS	14 Dec 2017	21 Jun 2019

Tabel 1.18 MRA APAC dan ILAC

MRA	MRA APAC	MRA ILAC
ISO/IEC 17025 Testing	22 May 2001	20 Jun 2001
ISO/IEC 17025 Calibration	13 Nov 2003	30 Dec 2003
ISO/IEC 17020 Inspection	09 Dec 2004	24 Oct 2012
ISO 15189 Medical	14 Mar 2013	14 Mar 2013
ISO/IEC 17043 Proficiency Testing	21 Jun 2017	03 Oct 2019

4. Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

SNSU-BSN sebagai NMI Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan standar nasional satuan ukuran untuk dapat memenuhi kebutuhan ketertelusuran pengukuran nasional. Secara teknis, diseminasi ketertelusuran pengukuran dilakukan melalui layanan kalibrasi peralatan ukur serta penyediaan *Certified Reference Material* (CRM). Kebutuhan akan ketertelusuran pengukuran nasional cukup besar. Saat ini terdapat lebih dari 250 laboratorium kalibrasi serta lebih dari 1000 laboratorium pengujian yang membutuhkan ketertelusuran pengukuran secara metrologis dari SNSU-BSN. Dengan banyaknya kebutuhan kalibrasi nasional, dibutuhkan layanan kalibrasi nasional yang terdiri dari jaringan laboratorium kalibrasi industri dan komersial yang terkait atau tertelusur ke SNSU - BSN. Sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh SNSU - BSN untuk laboratorium kalibrasi industri dan komersial nasional, akan menjadi referensi untuk puluhan bahkan ratusan ribu sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh laboratorium-laboratorium kalibrasi tersebut. Di tahun 2019, sejumlah 1.157 sertifikat kalibrasi telah diterbitkan oleh SNSU-BSN. Dari jumlah sertifikat yang telah

diterbitkan tersebut, tercatat sejumlah 77.911 sertifikat kalibrasi dari 76 laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU BSN.



Gambar 1.7 Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan SNSU-BSN di tahun 2019

Kemudian untuk memperoleh pengakuan internasional atas kemampuan kalibrasi dan pengukuran, sejumlah kegiatan uji banding antar negara serta kegiatan peer review telah dilaksanakan. Pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi (*Calibration Measurement Capability - CMC*) merupakan jaminan atas kualitas output kegiatan kalibrasi dan pengukuran yang dihasilkan oleh Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi serta Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia yang berada di bawah Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran. Pengakuan tersebut merupakan prasyarat bagi diakuinya skema akreditasi dan pada gilirannya bagi diakuinya hasil pengukuran dan kalibrasi yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi dan pengujian di Indonesia. Dampak dari hasil pengukuran dan kalibrasi yang diakui tersebut adalah meningkatnya mutu produk dan keberterimaannya di pasar domestik dan pasar global. Pengakuan internasional atas CMC tersebut ditandai dengan tercantumnya jenis layanan tersebut dalam Appendix C pada CIPM MRA (perjanjian saling mengakui antar negara anggota Konvensi Meter). Pada tahun 2019, terdapat kenaikan pengakuan internasional untuk kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Termoelektrik dan Kimia, yaitu 9 (sembilan) lingkup kemampuan untuk bidang SNSU Waktu. Dengan

demikian, jumlah pengakuan internasional untuk kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang telah dimiliki oleh SNSU-BSN adalah sejumlah 133 layanan untuk enam jenis besaran sebagaimana diperlihatkan pada Gambar berikut.



Gambar 1.8 Jumlah kemampuan kalibrasi dan pengukuran SNSU-BSN yang diakui internasional

Dalam menjalankan peran sebagai NMI, SNSU-BSN juga mengeluarkan kebijakan berupa pedoman pengukuran dan kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi serta Termoelektrik dan Kimia. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kompetensi laboratorium kalibrasi sebagai bagian dari infrastruktur metrologi nasional, serta dapat memenuhi kebutuhan laboratorium kalibrasi terakreditasi. Di tahun 2019, SNSU-BSN telah menghasilkan 6 (enam) buah kebijakan yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional, sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643A/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan;
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643B/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Akustik dan Vibrasi;
3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643C/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Fotometri dan Radiometri;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643D/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Massa dan Turunannya;

5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643E/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Panjang; dan
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643F/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Suhu dan Turunannya.

Kemudian sebagai upaya meningkatkan kapasitas serta kapabilitas laboratorium SNSU-BSN, saat ini BSN tengah membangun infrastruktur berupa Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Serpong, Tangerang Selatan.

Fungsi gedung tersebut adalah untuk mendukung pengembangan SNSU untuk bidang kimia, mikrobiologi, dan kesehatan yang sangat mendukung sektor industri produk ekspor olahan berbahan baku SDA nasional. Pembangunan laboratorium tersebut bersifat *multiyears* yang telah dimulai sejak bulan Mei 2018 dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2020. Progres pembangunan sampai bulan Desember 2019 telah mencapai 90%.

5. Pengembangan Kelembagaan

1. Penyusunan regulasi standardisasi dan penilaian kesesuaian

BSN merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam melaksanakan tugasnya, BSN harus selalu berpedoman dan patuh terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia. Sebelumnya dalam melaksanakan tugasnya BSN berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Selama periode 2014-2019 BSN telah menghasilkan beberapa regulasi dan berbagai peraturan teknis pada pengembangan standar dan penilaian kesesuaian (akreditasi). Beberapa regulasi yang dihasilkan adalah:


- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- c. Perpres Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional.
- d. Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Renstra 2015-2019 BSN merencanakan untuk dapat didukung 520 SDM (belum termasuk dgn P2M), baik berasal dari rekrutmen langsung CPNS, ataupun pengisian karena rotasi/mutasi pegawai dari K/L lainnya. Pada tahun 2019, BSM mendapatkan pemindahan pegawai Pusat Penelitian Metrologi LIPI sebagai implikasi dari bergabungnya metrology ke dalam Kedepatian Standar Nasional Satuan Ukuran. Berdasarkan data P3D sebanyak 110 personil PNS P2M-LIPI berpindah status menjadi PNS BSN, sehingga sebagaimana disajikan pada Gambar 1.21. jumlah SDM BSN berjumlah 577 orang.

Dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi, BSN terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah SDM dari BSN dari tahun ke tahun. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik dibawah.



Gambar 1.9 Perkembangan SDM BSN dari tahun 2012-2019

Selain meningkatkan kuantitas, BSN juga berupaya meningkatkan kualitas yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 mensyaratkan setiap PNS mendapatkan peningkatan kompetensi untuk mewujudkan ASN yang professional, minimal 20

jam per tahunnya. Program pelatihan tsb secara rutin dilaksanakan BSN. Selain itu, saat ini BSN telah mengirimkan beberapa SDM yang dimiliki untuk tugas belajar di berbagai jenjang Pendidikan, baik dalam maupun luar negeri. Sebarannya yaitu: 6 orang di jenjang S3 luar negeri, 21 orang jenjang S2 luar negeri (Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, Korea) dan 16 orang S2 dalam negeri (UI, UGM, IPB, ITB, Universitas Brawijaya).

3. Hasil Penilaian Laporan keuangan

Dalam hal laporan keuangan di BSN sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan memperoleh beberapa penghargaan. Beberapa penghargaan yang diterima BSN tersebut adalah:

- Pada tahun 2016, Penerima predikat kepatuhan tinggi untuk kategori Lembaga oleh Ombudsman.
- Pada tahun 2017, kinerja pengelolaan BMN BSN telah mendapatkan apresiasi dari Menteri Keuangan dengan juara I kategori Utilisasi BMN
- Penghargaan sebagai K/L berkinerja terbaik di tahun 2017 peringkat Ke-3 untuk kategori PAGU kecil
- 21 Desember 2018 BSN menerima penghargaan Satker Terbaik Proyek SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Tahun 2018
- Pada tahun 2018, BSN mendapatkan skor 3,054 (level 3 “terdefinisi”) pada penilaian maturitas SPIP 2018 oleh BPKP.
- Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2012-2018 selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hanya pada tahun 2015 yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

Gambar 1.10 Capaian opini BPK terhadap laoran keuangan BSN


4. Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Setiap Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) diwajibkan melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Perpres No. 81 Tahun 2010. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia aparatur. Berikut perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan RB BSN oleh Kemenpan RB Tahun 2015- 2018.

No	Komponen Penilaian		2015	2016		2015	2016
A	Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5	3,6	3,6	3,6	3,64	
2	Penataan Peraturan	5	2,7	2,7	2,7	2,92	
3	Penataan dan Penguatan	6	4,0	3,8	3,8	3,84	
4	Penataan Tatalaksana	5	3,7	4,1	4,0	4,02	
5	Penataan Sistem Manaj SDM	15	10,5	13,2	13,2	13,21	
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,8	3,4	3,6	3,68	
7	Penguatan Pengawasan	12	7,2	5,3	5,8	6,14	
8	Peningkatan Pelayanan Publik	6	3,5	4,7	4,8	4,85	
	Sub Total Komponen	6	39,3	41,1	41,8	42,30	
B	Hasil						
1	Kapasitas Dan Akuntabilitas	20	13,4	13,0	13,7	13,32	
2	Pemerintah yang Bersih dan	10	8,7	9,0	9,2	9,16	
3	Kualitas Pelayanan Publik	10	6,8	7,7	7,8	7,98	
	Sub Total Komponen Hasil	4	28,9	30,6	30,8	30,46	
	Indeks Reformasi Birokrasi	10	68,2	71,7	72,6	72,76	
			B	B	B	BB	

Tabel 1.19 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB BSN Tahun 2015-2018

Dalam rangkaian evaluasi reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi kelembagaan BSN dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 1.11 Grafik Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan BSN

Nilai peringkat komposit yang didapat dari evaluasi level BSN sebesar 87,08. Nilai tersebut dinyatakan masuk ke dalam kategori P-5 (skor 81-100). Kategori ini menyatakan bahwa dari sisi struktur dan proses, BSN dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi BSN yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Hasil penghitungan nilai komposisi dapat dilihat pada tabel berikut.

P	
Kete rang an	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal
	Kekurangan
	Sangat Efektif Sangat Tinggi -

Gambar 1.12 Peringkat Organisasi, dan Interpretasi

Hasil penghitungan kuesioner evaluasi masing-masing tim pada tingkat *suborganization wide level* dari masing-masing unit kerja menunjukkan bahwa unit kerja Eselon I, unit teknostruktur, dan Inspektorat

menunjukkan bahwa unit kerja berada pada tingkat P-4 dan P-5.

5. Capaian Hasil Kerja sama dalam negeri dan internasional

Dalam pengembangan dan penerapan SNI, BSN juga telah melakukan pengembangan kerja sama kemitraan, baik skala nasional maupun skala global. Di skala nasional, sampai saat ini BSN telah menjalin hubungan kerja sama kemitraan dengan 149 stakeholder standardisasi yang terdiri atas 66 K/L, Pemda, dan instansi lain, serta 59 perguruan tinggi dalam negeri. Di skala global, BSN telah menjalin 24 hubungan kerja sama luar negeri dengan berbagai negara. Secara global, BSN juga ikut berpartisipasi aktif di berbagai organisasi standar internasional, seperti ISO, IEC, CODEX, dll. Partisipasi aktif tersebut ditunjukkan melalui:

- a. Terpilihnya Indonesia menjadi *Vice President standar pangan internasional CODEX (WHO/FAO)* mengulang sejarah 24 tahun yang lalu
- b. Terpilihnya Deputi Akreditasi sebagai *Technical Managemen Board (TMB) dan Sekretaris Utama* sebagai ISO Council
- c. Terpilihnya Deputi Bidang Akreditasi BSN sebagai *Executive Comitte* di APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation)
- d. Terpilihnya Direktur Sistem Penerapan Standard BSN BSN sebagai *Sekretaris sekaligus Sekretariat PASC (Pacific Area Standards Congress) Periode 2020-2022.*
- e. Indonesia berperan sebagai *Convenor (Leader), Project Leader, dan Secretary* dalam Working Group yang ditugaskan mengembangkan standar ISO 14080 yaitu *WG 7: Framework Standard. Standar internasional ISO 14080* sebagai prestasi yang dicapai melalui kerja sama antara BSN dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Greenhouse Gas Management and related activities-methologies.*

- f. Selain itu, untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan, BSN juga telah melakukan beberapa pengembangan layanan informasi. Layanan informasi tersebut berupa SNI Corner. SNI Corner merupakan pojok informasi terkait SNI yang terdapat di beberapa universitas dan instansi pemerintah. Hal ini merupakan hasil kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan instansi pemerintah.

Saat ini BSN telah membangun 28 titik SNI corner yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan telah melayani setidaknya 92.911 pengguna layanan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

6. Hasil-hasil Riset Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Penelitian SPK diarahkan kepada kebutuhan organisasi dalam rangka pemenuhan ketersediaan hasil penelitian/kajian yang mendukung pengembangan SNI. Mengingat pengembangan standar merupakan salah satu unsur penting di BSN. Pusrisbang SDM juga diharapkan mampu berkiprah dalam pengembangan standar baru yang memenuhi kebutuhan pasar. Peran Pusrisbang SDM BSN lainnya yang tidak kalah penting adalah melakukan pembinaan terhadap SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) yang berada di berbagai kementerian maupun non kementerian, akademi dan universitas. Beberapa hasil penelitian yang dihasilkan, diantaranya:

a) Penelitian Pengembangan Standar Stasiun Pengisian Mobil Listrik

Dalam rangka mendukung pengembangan mobil listrik nasional, BSN telah melakukan penelitian pengembangan standar komponen mobil listrik nasional. Pada tahun 2018 telah dilakukan penelitian pengembangan Standar Stasiun Pengisian Mobil Listrik (Charging Station). Penelitian ini merekomendasikan kepada Komite

Tweknis 20.06; 29.07 dan 29.08 di Direktorat Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM RI untuk mealkukan pengembangan RSNI Stasiun Pengisian Mobil Listrik.

b) Penelitian Parameter Utama SNI Kursi Roda Manual di Indonesia

Pada tahun 2016, pemerintah mempunyai kebijakan terkait percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Salah satu produk yang termasuk alat kesehatan adalah kursi roda manual. Sebenarnya sudah tersedia SNI 09-4663-1998 untuk pembinaan mutu industri kursi roda, namun belum semua produsen kursi roda menerapkan SNI 09-4663-1998 ini. Berdasarkan alasan tersebut Pusat Penelitian dan Pengembangan, BSN melakukan penelitian dengan judul “Parameter Utama SNI Kursi Roda Manual”.

c) Penelitian Tensimeter -

Penelitian Tensimeter ini bertujuan untuk menyediakan jaminan ketertelusuran alat ukur tekanan darah hingga rentang tekanan 0 – 300 mmHg sebagai upaya untuk menjamin kebenaran pengujian dan kalibrasi sphygmomanometer atau tensimeter yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi medis nasional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ketertelusuran alat ukur tekanan darah dapat terbangun untuk tekanan statis maupun untuk pengujian tensimeter melalui simulator tekanan darah yang dikembangkan.

1.1.3 Aspirasi Masyarakat terhadap Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah penetapan UU Nomor 20 tahun 2014, BSN sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan Republik Indonesia, telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan di dalam UU Nomor 20 tahun 2014 tersebut. Capaian BSN dalam periode 2015 – 2019 yang dapat diwujudkan dengan mengacu pada

Strategi Standardisasi Nasional 2015 – 2025 dan Rencana Strategis BSN 2015-2019 telah diuraikan dalam bagian 1.1.2. Namun demikian capaian BSN tersebut tentunya belum sepenuhnya memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat atas keberadaan BSN sebagai bagian dari Pemerintah. BSN secara terus-menerus harus melakukan berbagai peningkatan dan terobosan untuk dapat merespons aspirasi masyarakat dan mewujudkan harapan masyarakat terhadap hadirnya sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 20 tahun 2014.

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap kinerja dari Badan Standardisasi nasional. Berdasarkan pengamatan, survey dan kegiatan lain untuk menjangkau aspirasi masyarakat sampai dengan akhir pelaksanaan Rencana Strategis BSN 2015 – 2019, terdapat beberapa aspirasi dan saran dari masyarakat untuk BSN untuk dapat dijadikan rencana kebijakan dan perbaikan program hingga tahun 2024, yang dapat dikelompokkan ke dalam setiap sub-sistem dari Sistem Standardisasi Nasional sebagai berikut:

1. Pengembangan SNI
 - a. Parameter dalam pedoman SNI seharusnya selaras dengan parameter yang diatur dengan regulasi atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
 - b. Pengembangan SNI memperhatikan kebutuhan pasar dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk diikutsertakan sehingga dapat dengan mudah untuk diimplementasikan
 - c. Perlu peningkatan untuk kemudahan akses mendapatkan informasi dan dokumen SNI yang dirasa masih terbatas dan menyulitkan masyarakat.
2. Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
 - a. Dalam proses pemberlakuan SNI wajib, industri dan LPK dilibatkan untuk dapat memastikan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan SNI wajib tersebut, termasuk pembinaan untuk kesiapan industri dan sumber daya manusianya.
 - b. Perlu ada alternatif metode pengujian lain yang sudah valid namun lebih sederhana dan murah serta cepat.

- c. Perlunya integrasi dalam pengurusan izin dalam 1 (satu) pintu termasuk pengurusan sertifikasi SNI. Perlunya peningkatan pengawasan produk SNI wajib, karena belum maksimal dan merata di seluruh Indonesia.
 - d. Peningkatan kesadaran dan awareness masyarakat (konsumen) pada produk bertanda SNI.
 - e. Perlunya memperluas akses, sebaran dan ruang lingkup laboratorium dan lembaga penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan stakeholder belum terpenuhi.
3. Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
- a. Perlunya peningkatan Langkah antisipatif untuk pengembangan skema akreditasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
 - b. Perlunya peningkatan efektifitas dan efisiensi proses akreditasi sedemikian hingga layanan akreditasi dapat diberikan dengan kecepatan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tetap menjamin kompetensi, ketidakberpihakan dan konsistensi mutu layanan penilaian kesesuaian yang diberikan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi
4. Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
- a. Perlunya perluasan jenis layanan diseminasi SNSU untuk mengantisipasi kebutuhan laboratorium kalibrasi yang diakreditasi dan kebutuhan sektor strategis
 - b. Peningkatan kemampuan teknis laboratorium SNSU
 - c. Perlunya peningkatan efektifitas dan efisiensi proses diseminasi SNSU sedemikian hingga layanan diseminasi SNSU dapat diberikan dengan kecepatan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tetap menjamin ketertelusuran hasil pengukuran
 - d. Perlunya peningkatan pengakuan internasional terhadap kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang diperlukan untuk mendukung pengakuan internasional terhadap laboratorium kalibrasi yang diakreditasi.

5. Pengembangan Kelembagaan

- a. Perlunya percepatan penyelesaian aturan turunan pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2014 dan PP Nomor 34 tahun 2018 untuk memastikan konsistensi implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- b. Perlunya peningkatan peran KLT BSN di daerah untuk bisa lebih dioptimalkan dengan penambahan tenaga SDM dan fasilitas serta pembentukan KLT baru di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

1.1.4 Layanan Publik Badan Standardisasi Nasional

BSN sebagai penyelenggara pelayanan publik terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik dalam mendukung reformasi birokrasi pemerintah sesuai asas penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berdasarkan asas tersebut, BSN memiliki beberapa layanan publik sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik, yakni:

BSN sebagai penyelenggara pelayanan publik terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik dalam mendukung reformasi birokrasi pemerintah sesuai asas penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berdasarkan asas tersebut, BSN memiliki beberapa layanan publik sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik, yakni:

- a. Layanan Pengembangan dan Penyediaan Dokumen Standar
Layanan penyediaan dokumen standar di BSN dapat di akses sistem informasi SPK melalui <http://sispk.bsn.go.id/>. Pelayanan penyediaan dokumen standar meliputi penelusuran informasi, yang terdiri dari: SNI dan dokumen terkait; Standar Internasional; Standar Nasional Negara lain dan Standar Asosiasi; Masalah Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; dan lain-lain terkait dengan aktivitas standardisasi dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, sistem informasi SPK menyediakan layanan terkait pengajuan usulan Program Nasional Pengusulan Standar (PNPS) dan informasi terkait Rancangan SNI baik yang baru maupun SNI yang di revisi.
- b. Layanan Penerapan Standar
Layanan penerapan standar merupakan layanan terkait informasi produk ber-SNI, informasi LPK, pelaporan SNI, pengajuan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dan pembinaan SNI untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Layanan informasi produk ber-SNI, informasi LPK, pelaporan SNI, dan pengajuan SPPT SNI dapat diakses melalui <https://bangbeni.bsn.go.id/>. Kemudian untuk informasi pembinaan SNI dapat diakses melalui situs web <http://bsn.go.id/> yang diumumkan secara berkala.
- c. Layanan Notifikasi dan Penelisikan K/L
Layanan notifikasi dan penelisikan K/L adalah layanan terkait *Technical Barrier to Trade (TBT)* yang merupakan salah satu komite di bawah *World Trade Organization (WTO)*. Indonesia merupakan salah satu anggota dari komite tersebut. Pada komite ini, anggota WTO berkewajiban untuk menotifikasikan (menyampaikan) rancangan regulasi teknis kepada Sekretariat WTO agar diketahui oleh anggota WTO lainnya. Melalui notifikasi tersebut, anggota WTO diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait rancangan regulasi yang disampaikan, terutama yang berpotensi menciptakan hambatan teknis. Prosedur untuk melakukan notifikasi maupun tanggapan dapat dilakukan melalui <http://tbt.bsn.go.id/>.

- d. **Layanan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian**
Layanan akreditasi BSN memiliki tujuan untuk memastikan kompetensi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang melaksanakan kegiatan terkait metrologi, penerapan standar dan pengujian dapat meningkatkan mutu dan daya saing nasional. Akses layanan akreditasi BSN dapat dilakukan melalui <http://akreditasi.bsn.go.id/>. Lingkup layanan akreditasi mencakup pelayanan akreditasi untuk laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi, laboratorium klinis, lembaga sertifikasi sistem mutu, sertifikasi sistem manajemen lingkungan, *Hazard Analytical and Critical Control Point* (HACCP), keamanan pangan, sertifikasi produk, sertifikasi personel, sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas kayu. Lingkup pelayanan akreditasi masih berpotensi untuk terus berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan penggunanya.
- e. **Layanan Diseminasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)**
SNSU merupakan acuan standar tertinggi pengukuran di Indonesia. SNSU diperlukan untuk menjamin bahwa mutu barang dan jasa yang di produksi oleh Indonesia dapat diakui secara internasional. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut diperlukan pengujian dan pengukuran dengan kalibrasi. Produr pelayanan pengukuran dan kalibrasi dapat lakukan melalui pendaftaran langsung pada tautan layanan SNSU di situs web <http://bsn.go.id/>.
- f. **Layanan Diklat SPK**
Upaya peningkatan kompetensi SDM dari berbagai pemangku kepentingan terhadap SPK terus dilakukan melalui diklat yang diadakan oleh BSN. Berbagai jenis diklat terkait peningkatan pemahaman, dan keterampilan seperti sistem, metode, standar terbaru, dan audit terkait SPK diharapkan dapat mendukung daya saing Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik. Layanan diklat SPK di BSN yang dapat diakses melalui <http://diklat.bsn.go.id/>, memiliki 2 jenis pelatihan, yaitu *public training* dan *in-house training*. *Public training* merupakan jenis pelatihan yang tema, waktu dan tempatnya telah ditentukan oleh pihak BSN. Sedangkan *in-house training* merupakan jenis

pelatihan yang tema dan tempat pelatihannya ditentukan oleh peserta pelatihan sebagai pemohon pelatihan.

g. Layanan Otoritas Sponsor

Layanan otoritas sponsor merupakan layanan pemberian nomor identifikasi untuk mendukung *interchange* antar lembaga sebagai identifikasi secara khusus bagi lembaga yang menerbitkan kartu, khususnya untuk keperluan transaksi elektronik. Standar ISO/IEC 7812 yang dikenal sebagai *Bank Identification Number* (BIN) menjadi acuan penomoran. Nomor identifikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kalangan perbankan, *airline, healthcare, telecommunication, merchandizing/retail, travel, entertainment, petroleum*, dan institusi penerbit kartu lainnya. Prosedur pengajuan untuk penerbitan layanan otoritas sponsor dapat diakses pada <http://iin.bsn.go.id/>.

h. Layanan Informasi SPK

Layanan informasi SPK dilaksanakan oleh Unit Layanan Informasi Publik (ULIP) BSN bertempat di Layanan Informasi Terpadu (LITe) di Gedung I BPPT, Jakarta Lantai 1. Fasilitas layanan informasi yang diberikan, yakni: layanan informasi online untuk penjualan SNI, registrasi Diklat SPK, *e-learning, e-book*, serta layanan permohonan akreditasi bagi laboratorium dan lembaga sertifikasi; konsultasi di bidang standardisasi dan sertifikasi termasuk informasi lembaga penilaian kesesuaian yang di akreditasi KAN; pencarian informasi SPK; permohonan dokumen standar; layanan informasi publik tentang kelembagaan BSN; dan promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi.


1.1.5 Regulasi dalam lingkup kewenangan Badan Standardisasi Nasional

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Ketentuan pelaksanaan tentang pengelolaan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, dimana BSN

memiliki tanggungjawab untuk mengoordinasikan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang diperlukan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara spesifik kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di berbagai Sektor. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut, kemudian Organisasi BSN diperkuat dengan penetapan Peraturan Presiden No, 4 tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional. Berdasarkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional ditetapkan dalam Peraturan BSN No.10 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional.

Dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor 20 tahun 2014, BSN menetapkan ketentuan pelaksanaan yang mengatur setiap elemen Sistem Standardisasi Nasional dalam bentuk Peraturan BSN sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 20 tahun 2014 dan PP Nomor 34 tahun 2018.

Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia yang sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2014 ditetapkan sebagai Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan sebuah sistem yang bersifat horizontal, dimana SNI, Lembaga Penilaian Kesesuaian, serta Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian sebagai keluaran utama dari Sistem tersebut dapat digunakan di berbagai sektor di dalam penerapan regulasi di sektor tersebut. Keterkaitan antara Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional dengan regulasi di berbagai sektor dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.13 Keterkaitan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Oleh karena itu di dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya BSN harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang pengembangan dan penerapan SNI, penilaian kesesuaian, akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan standar nasional satuan ukuran yang dibutuhkan oleh setiap sektor.

1.2 Potensi dan Permasalahan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Analisis potensi dan permasalahan standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh BSN terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian. Hal ini perlu untuk dilakukan sebagai acuan atau dasar BSN dalam menentukan strategi organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dilakukan terhadap tren/fakta-fakta yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi yang berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan faktor legal/hukum. Hasil analisis lingkungan eksternal yang dilakukan tersebut dapat dikelompokkan dalam bentuk identifikasi potensi dan permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Potensi

Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan eksternal berikut ini menunjukkan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh BSN sesuai dengan tugas, tanggung

jawab dan kewenangannya untuk dapat berkontribusi lebih nyata dalam pencapaian tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia.

1. Hasil penelitian *Economic Benefit of Standardization (US, Germany, Canada, United Kingdom)* menunjukkan bahwa standardisasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) negara sebesar 0,5 sampai dengan 0.9%, sedemikian hingga bila BSN mampu menggerakkan sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Indonesia secara efektif, terdapat potensi untuk berkontribusi terhadap peningkatan PDB yang cukup signifikan. Analisis ekonomi mikro terhadap kontribusi penerapan SNI terhadap peningkatan keuntungan dan aset pelaku usaha dalam negeri yang dilakukan oleh tim peneliti BSN dalam rangka penyusunan roadmap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menunjukkan hasil sebagai berikut:
 - a. analisis manfaat ekonomi standar berdasarkan metodologi yang dipublikasikan oleh ISO, yang dilakukan terhadap industry kecil, menengah dan besar oleh tim peneliti BSN pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penerapan Standar dapat peningkatan keuntungan ekonomi rata-rata 5% s.d 10% per tahun untuk setiap industri yang menjadi obyek penelitian
 - b. Hasil Evaluasi oleh tim peneliti BSN terhadap sampel UMKM yang telah dibina BSN menyatakan bahwa dengan penerapan SNI pelaku usaha sektor UMKM dapat menjamin kontinuitas mutu, mengurangi reject (yield dari 50% s/d 95%), menjangkau akses pasar yang lebih luas yaitu pasar retail (carefour, supermarket, e-catalog, dll), akses ke pasar ekspor, serta dapat mengikuti tender. Saat ini setidaknya terdapat sekitar 69,92 juta UMKM di seluruh Indonesia.
 - c. Sekitar 5% dari keseluruhan jumlah UMKM yang dibina oleh BSN menunjukkan bahwa penerapan SNI dapat memfasilitasi keberterimaan produk

hasil inovasi teknologi sederhana yang dilakukan di pasar dalam negeri.

2. BSN telah membangun Kantor Layanan Teknis (KLT) di 5 (lima) daerah yaitu Pekanbaru, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Pembentukan KLT BSN ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak di simpul-simpul ekonomi daerah untuk dapat memperoleh akses dan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan lebih mudah dengan prioritas yang dapat diselaraskan dengan wilayah kerja setiap KLT tersebut
3. Salah satu kebijakan penting yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah RI sesuai dengan arahan Presiden adalah penyederhaan regulasi melalui penetapan regulasi berbasis analisis resiko, secara khusus dalam penyusunan Omnibus Law. Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan investasi di Indonesia melalui pemberian kemudahan untuk melakukan usaha di wilayah RI ini disusun dengan mengacu pada Good Regulatory Practices, dimana pendekatan pemberian ijin oleh pemerintah digeser ke arah penerapan Standar oleh Pelaku Usaha melalui proses sertifikasi dan/atau Inspeksi oleh pihak ke-3 yang kompeten. BSN dan KAN berpotensi untuk memiliki peran sentral dalam pengembangan standar, pengembangan skema penerapan standar, serta pemastian kompetensi pihak ke-3 melalui akreditasi.
4. Pemerintah Republik Indonesia mendorong peningkatan ekspor produk unggulan dalam negeri ke negara-negara tujuan ekspor utama. Salah satu hambatan dalam melakukan penetrasi pasar negara tujuan ekspor utama tersebut adalah perbedaan standar negara tujuan ekspor dan perbedaan skema penerapan standar di negara tujuan ekspor. Selain posisi BSN sebagai *notification body* and *inquiry point* dalam kerangka TBT WTO, pada saat ini BSN dan/atau personel yang mewakili BSN memiliki posisi yang cukup penting di dalam berbagai organisasi regional dan internasional, antara lain di *International Organization for Standardization (ISO)*, *Pacific Area Standard*

Congress (PASC), CODEX Alimentarios Commission, dan Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC). Posisi penting dalam organisasi internasional tersebut berpotensi untuk dimaksimalkan dalam negosiasi keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor utama.

- a. Potensi hasil kesepakatan perdagangan di forum bilateral, regional, multilateral untuk memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan ekspor produk Indonesia ke manca negara. Kesepakatan di forum regional ASEAN pada sektor strategis meliputi kelistrikan, pangan, alat kesehatan, obat, kosmetik. Di forum bilateral seperti IA-CEPA, IC-CEPA, IEFTA-CEPA, isu SPK berperan dalam memfasilitasi perdagangan antar dua negara.
- b. Kerja sama MRA keuntungan adanya saling pengakuan internasional melalui penerapan STRACAP contoh penerapan SVLK, dan penunjukkan laboratorium kerja sama dengan USA

1.2.2 Permasalahan

Dalam upaya pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kontribusi BSN terhadap tujuan pembangunan nasional jangka menengah RPJMN 2020-2024, teridentifikasi beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh BSN:

1. Industri (terutama pelaku usaha mikro dan kecil) masih kesulitan dalam memenuhi SNI dan secara umum melihat penerapan standar saat ini masih dianggap sebagai *cost driver*, bahkan belum memberikan manfaat ekonomi terhadap keuntungan bagi pelaku usaha.
2. Terdapat fakta bahwa pemberlakuan SNI secara wajib dalam regulasi belum menunjukkan efektifitasnya untuk membatasi jumlah produk impor yang tidak memenuhi standar masuk ke pasar dalam negeri, dan belum memberikan pengaruh langsung bagi

- peningkatan penjualan produk nasional di pasar domestic
3. Masih terdapat SNI yang berisi persyaratan terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang diadopsi dari Standar Internasional yang digunakan di berbagai negara sebagai basis regulasi, namun SNI tersebut belum digunakan oleh Kementerian dan Lembaga terkait sebagai acuan regulasi di dalam negeri.
 4. Meskipun dalam pengembangan SNI telah dilakukan harmonisasi dengan Standar Internasional, hasil evaluasi terhadap pelaku usaha binaan BSN yang menerapkan SNI belum dapat menunjukkan efektifitasnya untuk mendukung keberterimaan produk bertanda SNI tersebut di pasar negara tujuan ekspor. Hal ini disebabkan perbedaan proses dan skema penilaian kesesuaian yang ditetapkan di negara-negara tujuan ekspor, sedemikian hingga masih diperlukan upaya lanjutan untuk mengharmonisasikan proses dan skema penilaian kesesuaian di Indonesia untuk memastikan bahwa produk yang telah memenuhi SNI yang diadopsi dari Standar Internasional dapat diterima secara langsung di pasar negara tujuan ekspor, dan dapat berkontribusi secara langsung dalam peningkatan ekspor produk ber SNI.
 5. Rendahnya kesadaran industri dalam penerapan SNI dan sifat dasar SNI yang hanya bersifat sukarela mengakibatkan mutu dan aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) produk/jasa yang beredar di masyarakat tidak dapat dijamin oleh pemerintah, dalam hal ini BSN. Adapun pihak yang berpotensi dirugikan adalah konsumen/masyarakat pengguna produk/jasa tersebut.
 6. Masih rendahnya kesadaran konsumen dalam negeri terhadap produk ber-SNI.
 7. Konsumen dalam negeri masih belum cukup peduli dengan jaminan mutu dan aspek K3L yang terdapat pada produk ber-SNI, terutama pada produk yang mereka konsumsi/gunakan. Umumnya konsumen

dalam negeri lebih memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau tanpa memperhatikan mutu dan aspek K3L yang terdapat pada produk tersebut. Karakteristik konsumen dalam negeri seperti ini akan mengakibatkan industri penerap SNI merasa penerapan SNI hanya akan sia-sia dan merepotkan sehingga industri tersebut enggan menerapkan SNI.

8. Dalam mencapai penerapan standar yang berkualitas, maka diperlukan suatu sistem dan teknologi untuk menjamin pemenuhan standar yang berkelanjutan. Hal itu bertujuan untuk efektif dan efisiensi dalam hal produksi produk-produk yang ber-SNI. Untuk industri besar dan menengah pada umumnya telah menggunakan teknologi canggih untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Namun bagi UMKM, mereka terkadang kesulitan dalam menggunakan teknologi untuk membantu mereka. Hal itu dikarenakan kurangnya keterampilan pelaku usaha UMKM terhadap pemanfaatan teknologi.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Arah pengembangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) 5 (lima) tahun ke depan ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selain itu, penentuan arah pengembangan BSN juga harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Arah pengembangan BSN direpresentasikan melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN tahun 2020-2024. Penjabaran visi, misi, tujuan serta sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 dijabarkan dalam sub-bab berikut ini.

2.1 Visi Badan Standardisasi Nasional

BSN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan Pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian dan Lembaga sesuai dengan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024, Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/ Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN tahun 2024 adalah:

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

- Badan Standardisasi Nasional yang andal bermakna bahwa BSN mampu menghasilkan produk SNI yang dapat dipertanggungjawabkan dengan keberterimaan nasional maupun global.

- 60 -

- Badan Standardisasi Nasional yang profesional bermakna bahwa BSN akan selalu melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara efektif dan efisien. BSN akan mengutamakan pelaksanaan tugas dan fungsi utama sesuai dengan kompetensi utama BSN dalam pengembangan dan penerapan standardisasi, penilaian kesesuaian maupun meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi standardisasi nasional dengan mengedepankan keberterimaan dan ketertelusuran nasional maupun internasional melalui pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang berkualitas.
- Badan Standardisasi Nasional yang inovatif bermakna bahwa penelitian dan pengembangan akan selalu menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan standardisasi nasional. Penelitian dan Pengembangan akan menjadi proses bisnis utama BSN dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Inovatif juga bermakna bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BSN harus mampu mencari terobosan kreatif dalam menemukan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi.
- Badan Standardisasi Nasional yang berintegritas bermakna bahwa dalam pelaksanaan strategi, program hingga rencana aksi, BSN memiliki komitmen yang tinggi dalam turut serta menyukseskan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

2.2 Misi Badan Standardisasi Nasional

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

- 61 -

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, maka misi Badan Standardisasi Nasional adalah **"Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**, meliputi:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan;
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh;
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global;
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional;
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

2.3 Tujuan Badan Standardisasi Nasional

Tujuan organisasi merupakan visi yang dipersempit, dijabarkan berdasarkan misi organisasi. Tujuan BSN pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1

- 62 -


Tujuan	Indikator Tujuan
1. Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	1. Ratio Produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor. 2. Ratio standarisasi produk Indonesia. 3. Indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional 4. Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata) 5. Indeks pertumbuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional. 6. Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU 7. Indeks kompetensi SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). 8. Nilai reformasi birokrasi BSN.

Tabel 2. 1 Tujuan dan indikator tujuan BSN tahun 2020-2024

Berdasarkan visi BSN tahun 2020-2024, maka dijabarkan satu tujuan strategis seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1 di atas. Tujuan tersebut memiliki 8 (delapan) indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Kedua indikator tujuan tersebut harus diukur secara rutin, minimal pada akhir periode Renstra BSN.

2.4 Sasaran Strategis Badan Standardisasi Nasional

Visi, misi, dan tujuan BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan output dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian outcome BSN. Dalam penyusunan peta strategis BSN Tahun 2015-2019 menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Peta strategis BSN Tahun 2020-2024

1. Stakeholder Perspective

Tujuan akhir yang akan dicapai BSN sebagai *outcome/impact* digambarkan melalui sasaran strategis: SS1. Meningkatnya daya saing produk Indonesia, dengan indikator kinerja:

- Ratio Produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor.
- Ratio standarisasi produk Indonesia.

2. Customer Perspective

Menjabarkan 4 (empat) *outcome* yang akan dicapai melalui sasaran strategis:

SS2. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai kepentingan nasional, dengan indikator kinerja:

- Indeks ketersediaan SNI produk Indonesia sesuai kepentingan nasional.

SS3. Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI, dengan indikator kinerja:

- Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata).

- 64 -

SS4. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), dengan indikator kinerja:

- a. Indeks pertumbuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional.

SS5. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional, dengan indikator kinerja:

- a. Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU).

3. Internal Process Perspective

Menjabarkan 7 (tujuh) output yang merupakan serangkaian proses yang direpresentasikan dalam sasaran strategis:

SS6. Tersedianya kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian dengan indikator kinerja:

- a. Indeks kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian

SS7. Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk kepentingan SPK Nasional, dengan indikator kinerja :

- a. Indeks hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk kepentingan SPK Nasional

SS.8. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional, dengan indikator kinerja:

- a. Indeks ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional.

SS9. Meningkatnya kualitas SNI dan/atau harmonis dengan standar internasional, dengan indikator kinerja:

- a. Jumlah Standar Internasional berbasis SNI.
- b. Indeks SNI yang harmonis dengan standar internasional.

SS10. Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan, dengan indikator kinerja:

- a. Indeks penerapan SNI

- 65 -

SS11.Diterapkannya tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) secara menyeluruh, dengan indikator kinerja:

- a. Indeks penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK).

SS12.Terselenggaranya akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), dengan indikator kinerja:

- a. Indeks akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

SS13.Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi, dengan indikator kinerja:

- a. Jumlah skema akreditasi yang di akui internasional.

SS14.Terselenggaranya pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), dengan indikator kinerja:

- a. Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional.

4. **Learning and Growth Perspective**

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input atau *strategic assets* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BSN yang akan dicapai melalui sasaran strategis: Tersedianya SDM SPK yang kompeten

SS15.Tersedianya SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang kompeten, dengan indikator kinerja:

- a. Indeks kompetensi SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

SS16.Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional, dengan indikator kinerja:

- a. Nilai reformasi birokrasi BSN.

Analogi peta strategis di atas digunakan untuk melihat standar kinerja BSN secara keseluruhan, meliputi Sasaran Strategis (SS) dengan pendekatan *strategic assets (input)*, *internal process (output)*, *outcome* hingga *impact*. Namun

- 66 -

tidak seluruh SS tersebut menjadi standar kinerja Kepala BSN dikarenakan Kepala BSN hanya bertanggung jawab terhadap *outcome* dari Renstra yang disusun (Permen PPN Nomor 5 Tahun 2019).

2.5 Sistem Nilai Badan Standardisasi Nasional

Sistem nilai BSN merupakan nilai-nilai yang disepakati dan berlaku di lingkungan BSN. Sistem nilai sekaligus menjadi *core competencies* yang harus dimiliki seluruh ASN BSN. Sistem nilai menjadi perekat antar komponen strategis organisasi, yaitu antara arah pengembangan (visi, misi, tujuan, sasaran strategis) dengan SDM ASN serta proses bisnis, SOP, dan teknologi.

Sistem nilai yang ditetapkan BSN dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BSN disingkat dengan **TOP BGT**, yang meliputi:

1. **TRUSTWORTHY (terpercaya)**, yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
 - a. memiliki integritas, kejujuran, dan konsisten;
 - b. selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sesuai fakta dan data.

2. **ORIENTED TO EXCELLENCE (berorientasi kepada keunggulan)**, yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
 - a. selalu berupaya memberikan yang terbaik (unggul), *update*, dan inovatif;
 - b. memberikan pelayanan terbaik dalam tugasnya baik dengan internal maupun eksternal, dengan prinsip 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin).

3. **PROFESSIONAL (profesional)**, yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
 - a. proaktif, efektif, efisien, dan berkinerja tinggi;
 - b. memiliki disiplin, etika moral, dan akuntabel.

4. **BENEFICIAL (bermanfaat)**, yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:

Selalu memberikan manfaat kepada kemajuan organisasi, masyarakat, dan negara.

- 67 -

5. **GROWING (tumbuh berkembang)**, yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
Selalu melakukan perbaikan berkelanjutan melalui *coaching*, *counselling*, dan *mentoring*.

6. **TEAMWORK (kerja sama)**, yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
Melakukan kerja sama yang harmonis antar unit dengan penuh ikhlas dan empati.

- 68 -

BAB III**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN****3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki peranan penting dalam peradaban dunia. 74 tahun usia kemerdekaan Indonesia telah berhasil mewujudkan banyak hal dalam pembangunan nasional berkesinambungan. Indonesia memiliki tujuan besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang diangkat menjadi visi Presiden adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Selanjutnya Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
2. Pembangunan Infrastruktur,
3. Penyederhanaan Regulasi,
4. Penyederhanaan Birokrasi, dan
5. Transformasi Ekonomi.

- 69 -

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia ke depan.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai Prioritas Nasional (PN).

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sejalan dengan itu, maka disusunlah sasaran, indikator dan target tahun 2020-2024 untuk masing-masing PN sebagai ukuran kesuksesan dalam mencapai agenda pembangunan nasional. Untuk mencapai target tersebut, ditetapkanlah Proyek Prioritas (PP) dari masing-masing PN dengan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari masing-masing PP. Keterlibatan Kementerian/Lembaga sebagai perpanjangan tangan Presiden sangatlah penting untuk menyukseskan sasaran tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Negara Non Kementerian turut mendukung dan melaksanakan PN sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai bentuk kontribusi dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pada prinsipnya BSN berkontribusi terhadap beberapa PN tersebut, tetapi fokus yang paling utama yaitu dalam **PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**. Kontribusi BSN terhadap PN tersebut adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3. 2 Kontribusi BSN terhadap Prioritas Nasional

- PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

BSN berkontribusi untuk memastikan kualitas produk Indonesia, baik produk ekspor sesuai persyaratan negara tujuan ekspor, maupun produk dalam negeri dalam mengendalikan laju produk impor. Peningkatan kualitas produk melalui standardisasi ini akan mampu menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan meningkatkan ketahanan ekonomi rakyat. Dalam PN tersebut BSN berperan dalam Program Prioritas (PP) ke-6 yaitu Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi dan Program Prioritas (PP) ke-7 yaitu Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

- PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**

Kontribusi BSN dalam memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar adalah melalui standardisasi infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar tersebut. Standardisasi seluruh infrastruktur yang dibangun akan memastikan standardisasi kualitas infrastruktur tersebut sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan infrastruktur dalam mewujudkan pembangunan

nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.

- **PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.**

Selain meningkatkan kualitas produk, standardisasi juga mampu meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. BSN memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Penerapan standar secara menyeluruh dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat meningkatkan keberlangsungan lingkungan hidup dan mengurangi dampak negatif pencemaran bagi kehidupan masyarakat. Penerapan standar dalam penanggulangan bencana dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana, meningkatkan waktu respon penanggulangan bencana serta meminimalisir korban dan dampak bencana tersebut bagi kehidupan manusia. Sedangkan penerapan standar dalam penanggulangan perubahan iklim akan mampu meningkatkan antisipasi masyarakat dalam perubahan iklim tersebut, khususnya pada sektor pembangunan strategis nasional.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Standardisasi Nasional

Berdasarkan uraian kontribusi BSN terhadap PN pada sub-bab sebelumnya, maka kerangka strategis BSN dapat diuraikan pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3. 2 Kerangka strategis BSN

Tujuan utama pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh BSN adalah Produk Indonesia terstandarisasi nasional dan

- 72 -

berdaya saing global. Dampak yang ditimbulkan adalah produk Indonesia berdaya saing, baik terhadap produk dalam maupun luar negeri. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan adalah kualitas kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik standardisasi nasional. Untuk mewujudkan **“Produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global”**, terdapat 5 (lima) pilar utama yang saling mendukung dan saling terkait satu dengan yang lainnya.

Implementasi kerangka strategis BSN dalam kegiatan jangka menengah dan jangka pendek selalu diseraskan dengan prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang mencakup industri 4.0 dengan prioritas produk:

1. Makanan dan Minuman,
2. Tekstil dan Pakaian Jadi,
3. Otomotif,
4. Elektronik,
5. Kimia dan Farmasi

Disamping penetapan keselarasan program dan kegiatan prioritas BSN dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024, implementasi kerangka strategis BSN juga memperhatikan arahan pimpinan nasional, dinamika kebutuhan masyarakat, serta kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam waktu tertentu. Sebagai contoh:

- a. Dalam menghadapi pandemik Covid-19 ini, dimana pimpinan nasional memberikan arahan untuk memberikan perhatian lebih pada penanganan pandemic, BSN pun mengarahkan sektor pengembangan SNI, penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sejalan dengan kebutuhan terkini, antara lain percepatan perumusan standar untuk alat pelindung diri (*masker, ventilator gloves, biosafety cabinet, dll*), mendorong LPK yang telah diakreditasi untuk secara bersama-sama membangun kompetensi dan memberikan layanan untuk produk-produk nasional yang dibangun dalam waktu singkat di awal 2020 ini guna mengantisipasi kebutuhan APD yang terus meningkat.
- b. Untuk mendukung pelaksanaan arahan Presiden terkait dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia, BSN telah menetapkan SNI ISO 21001: 2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, yang penerapannya direncanakan

- 73 -

- untuk dapat secara efektif pada semester ke-2 2020, dan kemudian dilanjutkan dengan penerapan SNI 29993 untuk peningkatan kualitas Pendidikan dan pelatihan non-formal
- c. Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur yang memerlukan dukungan sumber daya manusia, peralatan, dan material yang berkualitas, di pertengahan tahun 2019, BSN telah menjalin Kerja sama dengan Kementerian PUPR dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional untuk menyiapkan kerangka kerja pendukung penerapan UU Jasa Konstruksi dengan melibatkan pihak ke-3 sebagai penjamin kompetensi personel dan badan usaha jasa konstruksi.
 - d. Untuk mendukung penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi dengan tujuan menciptakan kemudahan berusaha di wilayah Indonesia untuk menarik investasi, khususnya dalam pengembangan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), BSN sepenuhnya mendukung Kementerian Koordinator Ekonomi dalam hal pendampingan dan percepatan perumusan SNI sektor usaha, dan penyiapan serta penjaminan kompetensi pihak ke-3 yang akan melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang usaha dengan resiko rendah hingga menengah.
 - e. Transformasi ekonomi ke arah dominasi ekonomi digital tentunya membutuhkan standar-standar yang untuk menjamin keamanan informasi, menjamin kualitas layanan teknologi informasi, serta standar pendukung lainnya termasuk rangkaian standar pendukung smart-city. Sesuai dengan perannya, BSN memastikan perumusan SNI, skema penerapan SNI, LPK, dan akreditasi LPK dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pilar pertama: Pengembangan dan Evaluasi Standar.

Pada pilar ini dilakukan pengembangan kuantitas maupun kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai kebutuhan pembangunan nasional. Berkekuatan hukum bermakna bahwa standar yang dikembangkan harus memiliki legalitas sesuai aturan yang berlaku dan pengembangannya harus berbasis penelitian (*research-based policy*), sehingga validitas dan reliabilitas dari standar tersebut dapat dijaga dengan baik. Evaluasi standar dilakukan untuk memastikan kualitas dari SNI tetap terjaga, baik kualitas maupun kemutakhirannya.

- 74 -

Pilar kedua : Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Pilar ini fokus kepada penerapan standar yang dilakukan secara menyeluruh atas seluruh produk Indonesia. Penerapan standar perlu dimulai dengan meningkatkan awareness masyarakat terhadap standar yang ada, sehingga perlahan masyarakat akan patuh terhadap standar tersebut dan menjadikan standar tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Evaluasi terhadap penerapan standar dilakukan melalui penilaian kesesuaian terhadap produk maupun sistem manajemen pendukungnya sehingga jaminan atas standar kualitas dapat dijaga secara konsisten.

Pilar ketiga: Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Pilar ini mengatur tata kelola standardisasi dari hulu ke hilir pada setiap Instansi pemerintah maupun swasta, sehingga rasa memiliki (sense of belonging) terhadap standar tersebut akan meningkat dengan baik. Selain itu, perlu dilakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola standar ini dalam bentuk nilai tata kelola standar agar penerapan tata kelola pada masing-masing organisasi dapat dimonitor secara terus menerus dan peningkatan kualitas penerapan tata kelola dapat terwujud.

Pilar keempat: Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

Pilar ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, maka kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat.

Pilar kelima: Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU).

Pilar ini menekankan pada jaminan ketertelusuran standar nasional terhadap standar internasional. Pengakuan atas standar nasional oleh internasional juga menjadi hal penting yang perlu diupayakan dalam pilar ini.

Kelima pilar tersebut dapat berdiri tegak melalui fondasi yang kuat, yaitu dengan adanya kompetensi SDM SPK serta reformasi birokrasi BSN yang selaras dengan reformasi birokrasi nasional.

- 75 -

SDM menjadi salah satu prioritas dalam strategi BSN tahun 2020-2024. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah kompetensi SDM SPK sesuai kebutuhan dan prioritas nasional. Kompetensi SDM SPK menjadi fokus utama dalam strategi ini, dimana diharapkan tidak hanya kuantitas namun juga kualitas SDM SPK dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi BSN dalam mewujudkan *good government governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik menuju birokrasi BSN yang profesional. Berdasarkan kerangka strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2020-2024 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Arah kebijakan 1: Pengelolaan standar dalam mendukung sektor pembangunan nasional

Arah kebijakan ini menekankan pada pengelolaan standar yang berorientasi pada kualitas dalam mendukung pelaksanaan seluruh sektor pembangunan nasional. Pada sub-bab sebelumnya telah diuraikan bahwa BSN melalui pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat berkontribusi terhadap ketujuh PN dalam RPJMN 2020-2024, maka pengelolaan standar harus diarahkan dalam mendukung ketujuh PN tersebut. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan**

Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan dimana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir.

➤ **Strategi 2: Meningkatkan penerapan standar sesuai kebutuhan**

Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional.

- 76 -

➤ **Strategi 3: Mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh**

Strategi ini merupakan upaya dalam membangun dan memperbaiki tata kelola SPK yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, agar kesadaran maupun kepatuhan masyarakat terhadap standar dapat meningkat. Strategi ini dilakukan melalui beberapa inisiatif diantaranya adalah pembinaan pengelolaan standar hingga asesmen penerapan tata kelola standar pada organisasi pemerintah maupun swasta. Sehingga harus ada pedoman pembinaan tata kelola SPK yang baik

➤ **Strategi 4: Menyelenggarakan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global.**

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

➤ **Strategi 5: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional**

Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga.

Arah kebijakan 2: Pengelolaan Kebijakan Standardisasi Nasional terintegrasi

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan standardisasi nasional yang terintegrasi. Harmonisasi kebijakan standardisasi nasional perlu dijaga untuk memastikan penerapan standar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, integrasi kebijakan pengelolaan standar juga dapat

- 77 -

meningkatkan pengelolaan standar menjadi lebih baik, baik hulu hingga ke hilir. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 6: Mengelola Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berbasis penelitian atau pengkajian**

Strategi ini menekankan bahwa setiap kebijakan SPK yang dihasilkan harus didahului dengan penelitian atau pengkajian terkait kebijakan SPK tersebut. Penelitian atau kajian yang dimaksud akan menjadi lampiran dalam naskah akademik dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan SPK yang disahkan.

Arah kebijakan 3: Pengelolaan SDM SPK berbasis kompetensi

Arah kebijakan 3 adalah pengelolaan SDM SPK berbasis kompetensi. SDM menjadi salah satu prioritas dalam strategi BSN tahun 2020-2024. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 7: Meningkatkan kompetensi SDM SPK sesuai kebutuhan dan prioritas nasional.**

Kompetensi SDM SPK menjadi fokus utama dalam strategi ini, dimana diharapkan tidak hanya kuantitas namun juga kualitas SDM SPK dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional.

Arah kebijakan 4: Pengelolaan reformasi birokrasi BSN

Arah kebijakan keempat adalah pengelolaan reformasi birokrasi BSN. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 8 : Optimasi pengelolaan reformasi birokrasi BSN 2020-2024.**


BSN telah mencapai beberapa perubahan penting dalam Renstra sebelumnya. Untuk itu, pada strategi ini lebih difokuskan pada optimasi pengelolaan reformasi birokrasi dengan fokus optimasi pada beberapa area perubahan yang masih dianggap kurang optimal.

Selain arah kebijakan pokok di atas yang disusun untuk menjabarkan 5 (lima) pilar, BSN juga melaksanakan kebijakan lintas bidang yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

3.3 Model Bisnis Badan Standardisasi Nasional

Model bisnis merupakan gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana sebuah organisasi mengidentifikasi, menciptakan, dan menyampaikan *value/nilai* (dari sebuah produk/layanan) kepada *customer/pengguna* layanan. Model bisnis sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi non-profit, termasuk instansi pemerintah. Dengan menyusun model bisnis, organisasi menjadi lebih fokus dan terarah dalam menyelenggarakan kegiatan utamanya, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

BSN merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), oleh sebab itu *value/nilai* utama BSN yang ada dalam model bisnis adalah memberikan layanan prima kepada *customer/pengguna* layanan, dan tidak berorientasi keuntungan secara materi seperti organisasi swasta. Dalam menjalankan model bisnis tersebut BSN berkomitmen untuk penerapan Sistem Manajemen yang terintegrasi dengan menerapkan SNI ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), SNI ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) dan SNI ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) yang dilakukan dengan menggunakan *framework: Business Model Canvas* (BMC). Lebih jelasnya terkait model bisnis BSN, dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Model bisnis Badan Standardisasi Nasional 2020-2024

- 79 -

Model bisnis BSN di atas menunjukkan bagaimana BSN dalam mengidentifikasi *value*/nilai (dari produk/layanan) yang akan disampaikan kepada *customer*/pengguna layanan BSN.

Komponen utama dari model bisnis BSN adalah **Customer Segments (pengguna layanan)**. Komponen *customer segments* (pengguna layanan) merepresentasikan kelompok orang atau organisasi yang dilayani oleh BSN. Pengguna layanan BSN tersebut adalah: (1) Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), (2) Industri, (3) Akademisi, (4) Kementerian/Lembaga/Pemda, (5) Lembaga Keuangan/Bank, (6) Masyarakat Pengguna Standar, dan (7) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sebagai salah satu LPNK yang tujuan utamanya adalah memberikan layanan kepada pengguna, BSN telah menetapkan *value proposition* kepada pengguna layanannya yaitu : (1) Jaminan kualitas produk, (2) Responsif terhadap permintaan dan keluhan, (3) Produk yang mutakhir, dan (4) Pelayanan SPK komprehensif satu pintu. Dengan penyampaian *value proposition* yang telah ditetapkan, diharapkan BSN dapat melayani kebutuhan pengguna dengan optimal, sehingga kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan yang diberikan dapat tercapai. *Value proposition* diberikan kepada pengguna layanan dalam bentuk penyampaian di media *Website*, Televisi Media Sosial, Aplikasi *online*, Majalah, Sosialisasi, Bimbingan teknis (bimtek), *Workshop*, Seminar Nasional, Pameran, Festival, *Talk show*.

Produk dan Layanan yang berikan BSN kepada pengguna layanan tersebut adalah (1) Standar Nasional Indonesia (SNI), (2) skema penerapan standar, (3) layanan akreditasi, (4) Layanan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), (5) layanan diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), (6) layanan penyediaan dokumen standar, (7) layanan otoritas sponsor, (8) layanan penerapan standar, (9) layanan informasi SPK, dan (10) layanan notifikasi dan penelidikan regulasi teknis (TBT-WTO).

Produk dan layanan dihasilkan melalui dukungan dari beberapa **key activities, key resources, dan key partners**. *Key activities* menunjukkan aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan produk dan layanan dapat dikembangkan sesuai harapan. *Key resources* menunjukkan aset-aset penting yang harus dimiliki oleh organisasi untuk memastikan produk dan layanan dapat dikembangkan sesuai harapan. Sedangkan *key partners* menunjukkan jaringan *suppliers*

- 80 -

(pemasok) dan mitra kerja sama yang mendukung pengembangan produk dan layanan BSN.

Pengembangan produk dan layanan BSN juga sangat bergantung dengan **struktur penganggaran** yang mendukung pembiayaan pengembangan produk dan layanan BSN. Struktur penganggaran merupakan struktur sumber pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan produk dan layanan BSN. Sebagai salah satu LPNK, struktur penganggaran BSN mengacu pada struktur penganggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terdapat 2 (dua) struktur penganggaran BSN dalam mendukung pengembangan produk dan layanan, yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan non-APBN. Struktur penganggaran APBN terdiri dari (1) Rupiah Murni, (2) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan (3) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedangkan struktur penganggaran non-APBN terdiri dari: Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), (2) Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), (3) *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan (4) *Sponsorship*.

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya perkiraan kebijakan atau regulasi BSN yang direncanakan pada tahun 2020-2024 terdapat pada *Lampiran II. Kerangka Regulasi*.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Struktur organisasi dan tata kerja menjadi salah satu kunci utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan arah kebijakan dan strategi BSN dalam mewujudkan Visi BSN tahun 2024. Berdasarkan kerangka strategis yang telah dijelaskan

- 81 -

sebelumnya, maka organisasi dan tata kerja BSN harus di desain untuk mendukung dan mewujudkan kerangka strategis tersebut. Oleh karena itu, maka BSN membutuhkan unit kerja dengan tugas dan fungsi utama yang dijabarkan berdasarkan pilar dan pondasi tersebut, yaitu:

- Pengembangan dan evaluasi standardisasi nasional, baik berbentuk Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar lainnya.
- Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (SPK) sebagai wujud implementasi standar yang telah ditetapkan
- Tata kelola standardisasi nasional, yang menangani aspek manajerial tata kelola standar, termasuk penerapan standar oleh stakeholder.
- Pengelolaan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), termasuk pembinaan dan peningkatan kualitas LPK dalam memastikan penerapan standardisasi nasional.
- Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), untuk memastikan keterlacakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan SPK untuk memastikan keberterimaan nasional dan internasional
- Pengelolaan regulasi berbasis penelitian yang harmonis, tidak tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder dalam mempermudah penerapan standardisasi nasional.
- Pengelolaan reformasi birokrasi BSN tahun 2020-2024, sebagai bentuk birokrasi BSN yang profesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good government governance).
- Pengelolaan SDM ASN BSN sebagai modal manusia dan enabler pelaksanaan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2020-2024.

Tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, mempunyai cakupan fungsi yang lebih luas dari kondisi saat ini, sehingga diperlukan upaya untuk merestrukturisasi organisasi BSN untuk mendapatkan bentuk organisasi BSN yang *“right sizing”* sesuai kebutuhan. Untuk mendukung restrukturisasi organisasi tersebut, maka BSN juga akan menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang baru. Dalam hal ini, pengadaan pegawai akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai akan dilakukan pengembangan

- 82 -

kompetensi SDM di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional, bahwa BSN telah melakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. BSN akan terus melakukan pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan ABK yang telah dihitung yaitu sebanyak 1.092 orang melalui jalur pengadaan CPNS dan PPPK. Selain itu BSN mulai merintis pengelolaan SDM berbasis sistem merit dengan mengacu kepada Permenpan No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit. Aspek manajemen ASN yang diatur dalam sistem merit meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Penerapan sistem merit ini diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai RB BSN.

Berdasarkan hal di atas, maka rencana pengembangan SDM untuk tahun 2020-2024 yaitu:

1. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai untuk tahun 2020-2024;
2. Penyusunan rencana pengadaan pegawai tahunan;
3. Penyusunan profil kompetensi pegawai;
4. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai;
5. Penyusunan manajemen talenta dan rencana suksesi; dan
6. Penyusunan pengembangan karier pegawai dengan menggunakan hasil penilaian kinerja sebagai pertimbangan utama.

- 83 -

BAB IV**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur. Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut. Bab ini akan menjabarkan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam rangka implementasi strategi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja BSN digambarkan dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis BSN. BSN telah merumuskan 16 (enam belas) sasaran strategis yang diukur melalui 18 (delapan belas) IKSS. Target kinerja BSN tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	BAS E-LIN E	TARGET					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE										
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1	Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	%	9,3	10	12,5	15	17,5	20
		2	Ratio standardisasi produk	%	-	10	12,5	15	17,5	20

- 84 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	BAS E-LIN E	TARGET					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Indonesia								
CUSTOMER PERSPECTIVE										
2	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional	3	Indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional	%	-	40	50	60	65	70
3	Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI	4	Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)	%	46	50	55	60	65	70
4	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian	5	Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional	%	-	5	5	5	5	5
5	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional	6	Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU	%	5	5	5	5	5	5
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE										
6	Tersedianya kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian	7	Indeks kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian	%	-	5	10	15	18	20
7	Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk kepentingan SPK nasional	8	Indeks hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk kepentingan SPK nasional	%	-	60	65	70	75	80
8	Tersedianya SNI sesuai	9	Indeks ketersediaan	%	40	42	44	46	48	50

- 85 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	BAS E-LIN E	TARGET					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
	kebutuhan dan prioritas nasional		SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional							
9	Meningkatnya kualitas SNI dan/atau harmonis dengan standar internasional	10	Jumlah Standar Internasional berbasis SNI	SNI	7	9	10	11	11	12
		11	Indeks SNI yang harmonis dengan standar internasional	%	21	22,5	23	23,5	24	25
10	Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan	12	Indeks penerapan SNI	%	25	28	30	33	36	40
11	Diterapkannya tata Kelola SPK	13	Indeks penerapan tata kelola SPK	%	-	40	50	60	65	70
12	Terselenggaranya akreditasi LPK	14	Indeks akreditasi LPK	%	97	97	98	98	98	98
13	Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	15	Jumlah skema akreditasi yang diakui internasional	skema	12	12	12	13	13	14
14	Terselenggaranya pengelolaan SNSU	16	Indeks pertumbuhan pemenuhan ketertelusuran nasional	%	-	2	2	2	2	2
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE										
15	Tersedianya SDM SPK yang kompeten	17	Indeks kompetensi SDM SPK	%	-	30	40	50	60	70
16	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi profesional	18	Nilai Reformasi Birokrasi BSN	nilai	75,22	77	80	83	85	87

Tabel 4. 1 Target Kinerja BSN Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, target kinerja BSN dipetakan ke dalam 16 (enam belas) sasaran strategis (SS) yang capaiannya diukur melalui 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Masing-masing IKSS yang menjadi ukuran SS tersebut kemudian dipertajam dengan penjelasan IKSS untuk menghindari multitafsir dalam interpretasi. Penjelasan IKSS akan dijabarkan lebih detil sebagai berikut:

1. IKSS 1: Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor

Indikator ini bertujuan melihat capaian sasaran peningkatan daya saing produk Indonesia di kancah internasional, yang diukur melalui jumlah produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor. Produk ber-SNI adalah produk yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat, tanda SNI, dan/atau tanda kesesuaian, sementara negara tujuan adalah negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan terkirim, dan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan/menjual barang dari Indonesia ke negara tujuan dengan menggunakan pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disepakati antara pengirim di Indonesia dengan penerima di negara tujuan. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi ekspor produk Indonesia yang didapat dari hasil olahan BSN atas data dari Kementerian Perdagangan.

2. IKSS 2: Ratio standarisasi produk Indonesia

Indikator ini bertujuan melihat sejauh mana produk Indonesia terstandarisasi secara nasional, yang diukur melalui indeks standarisasi produk Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mendefinisikan standarisasi sebagai proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Indikator ini pada dasarnya membandingkan jumlah produk Indonesia yang telah memiliki sertifikat/tanda SNI terhadap total produk yang dihasilkan. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi produk

- 87 -

yang dihasilkan serta informasi produk yang telah memiliki sertifikat/tanda SNI yang didapat dari hasil olahan BSN atas data dari BSN dan Kementerian/Lembaga terkait.

3. IKSS 3: Indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional

Indikator ini bertujuan melihat capaian sasaran tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional, yang diukur melalui indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan SNI untuk produk Indonesia, kemudian indeks ketersediaan diperoleh dengan membandingkan jumlah SNI untuk produk Indonesia yang dihasilkan terhadap jumlah kebutuhan SNI untuk produk Indonesia. Kepentingan nasional didefinisikan dengan kebutuhan yang selaras dengan RPJMN IV (prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas nasional), Janji Presiden, dll. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi SNI yang didapat dari hasil olahan BSN atas data dari BSN dan Kementerian/Lembaga terkait.

4. IKSS 4: Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)

Indikator ini bertujuan melihat capaian sasaran peningkatan pemenuhan produk terhadap SNI dan diukur melalui indeks pemenuhan produk terhadap SNI. Indeks pemenuhan produk terhadap SNI diperoleh dengan membandingkan jumlah produk yang dihasilkan dengan jumlah produk yang telah memenuhi SNI. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan pemenuhan produk adalah produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan SNI yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat dan tanda SNI. Sementara Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi produk yang dihasilkan dan produk yang ber-SNI yang didapat dari hasil olahan BSN atas data dari BSN dan Kementerian/Lembaga terkait.

- 88 -

5. IKSS 5: Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional

Indikator ini bertujuan melihat capaian peningkatan kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi, yang diukur melalui indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional. Indikator ini membandingkan jumlah LPK terakreditasi pada tahun berjalan terhadap jumlah LPK terakreditasi pada tahun sebelumnya. LPK terakreditasi adalah LPK yang telah melalui serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menyatakan bahwa LPK tersebut telah memiliki kompetensi dan berhak melakukan penilaian kesesuaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan; dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi LPK yang telah terakreditasi dari KAN.

6. IKSS 6: Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU

Indikator ini bertujuan melihat capaian peningkatan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional, yang diukur melalui indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (SNSU) yang diperoleh melalui *Interlaboratory Comparison*, *peer review* dan pengajuan *Calibration Measurement Capabilities* (CMC) ke CIPM MRA.

Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (SNSU) adalah standar pengukuran yang diakui secara nasional sebagai acuan untuk menentukan nilai standar pengukuran lainnya untuk besaran yang sama.

Indikator ini membandingkan antara jumlah pengakuan (total) pada tahun berjalan (n) yang diperoleh melalui hasil ILC, *peer review*, dan CMC *approval* di KCDB (dengan bobot masing-masing 0,5, 0,3, dan 0,2) terhadap total jumlah pengakuan pada tahun sebelumnya (n-1) sebagai baseline. Bukti

- 89 -

realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi pengakuan global terhadap SNSU yang meliputi:

- Kesuksesan dalam peer review
- Kesuksesan dalam partisipasi uji banding kemampuan pengukuran
- antar negara, dan
- Penambahan dan/atau perbaikan entri CMC dalam Lampiran C
- CIPM MRA yang dapat dilihat pada website <https://www.bipm.org>.

7. IKSS 7: Jumlah Kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian

Indikator ini bertujuan melihat sejauh mana ketersediaan kebijakan pengelolaan SPK didukung dengan penelitian atau pengkajian. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan Peraturan Perundang-Undangan, minimal dalam bentuk Peraturan Kepala BSN, dimana kebijakan SPK yang berbasis penelitian adalah ketika penyusunan kebijakan didukung dengan *research paper*/naskah akademik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang dimaksud dengan standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, sementara penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan hasil penelitian dan daftar kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dari BSN.

8. IKSS 8 : Indeks hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk kepentingan SPK Nasional

Indikator ini bertujuan melihat sejauh mana pemanfaatan hasil penelitian untuk kepentingan SPK nasional, yang diukur melalui indeks pemanfaatan hasil penelitian untuk kepentingan SPK nasional. Pengukuran dilakukan dengan

- 90 -

membandingkan jumlah penelitian yang dimanfaatkan dalam penyusunan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) dengan total jumlah penelitian yang dilakukan BSN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang dimaksud dengan standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, sementara penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. Cakupan penelitian meliputi penelitian terkait akreditasi, pengembangan, penerapan SPK, serta SNSU.

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan pemanfaatan hasil penelitian dalam penyusunan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) dan laporan hasil penelitian dari Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BSN.

9. IKSS 9: Indeks ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional

Indikator ini bertujuan melihat ketersediaan SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional dan diukur melalui indeks ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional. Indikator ini diperoleh dengan mengidentifikasi kebutuhan SNI (termasuk berdasarkan RPJMN), lalu jumlah SNI yang dihasilkan dan disahkan (berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional) dibandingkan terhadap kebutuhan SNI yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam konteks ini, SNI dikatakan telah disahkan jika sudah memiliki Surat Keputusan (SK), sementara kebutuhan SNI diperoleh dari kebutuhan industri terhadap ketersediaan SNI yang diketahui berdasarkan permintaan dari *user* atau *stakeholder* dan/atau hasil identifikasi kebutuhan SNI yang dilakukan oleh BSN. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi daftar kebutuhan/permintaan terhadap SNI dan laporan SNI yang dihasilkan berdasarkan permintaan/kebutuhan yang didapat dari hasil olahan BSN atas data dari BSN dan Kementerian/Lembaga terkait.

10. IKSS 10: Jumlah Standar Internasional berbasis SNI

Indikator ini bertujuan melihat peningkatan kualitas SNI dan/atau harmonis dengan standar internasional dan diukur melalui Jumlah Standar Internasional berbasis SNI. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan “diakui secara global” mengandung arti bahwa SNI yang diusulkan oleh BSN diadopsi menjadi standar internasional atau SNI yang disahkan sesuai/tidak bertentangan dengan standar yang berlaku secara global. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan daftar SNI yang telah diakui secara global.

11. IKSS 11: Indeks SNI yang harmonis dengan standar internasional

Indikator ini bertujuan melihat peningkatan kualitas SNI dan/atau harmonis dengan standar internasional, yang diukur dengan indeks SNI yang harmonis dengan standar internasional. SNI yang harmonis dengan standar internasional adalah SNI yang dihasilkan diakui atau sesuai/tidak bertentangan dengan standar internasional yang berlaku. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan daftar SNI yang harmonis dengan standar internasional serta laporan daftar SNI yang dihasilkan.

12. IKSS 12: Indeks Penerapan SNI

Indikator ini bertujuan melihat capaian sasaran peningkatan pemenuhan produk terhadap SNI dan diukur melalui indeks pemenuhan produk terhadap SNI. Indeks pemenuhan produk terhadap SNI diperoleh dengan membandingkan jumlah produk yang telah memenuhi SNI dengan jumlah produk yang dihasilkan.

Dalam konteks ini, produk yang dimaksud adalah produk yang ditetapkan berdasarkan RPJM 2020-2024 dan masuk dalam produk unggulan nasional, pemenuhan produk adalah produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan SNI yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat dan tanda SNI. Sementara Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi produk yang dihasilkan dan produk

- 92 -

yang ber-SNI yang didapat dari hasil olahan BSN atas data dari BSN dan Kementerian/Lembaga terkait.

13. IKSS 13: Indeks penerapan tata kelola SPK

Indikator ini bertujuan memastikan penerapan tata kelola SPK secara menyeluruh dan diukur melalui indeks penerapan tata kelola SPK. Capaian indikator ini diperoleh melalui asesmen terhadap penerapan tata kelola SPK yang dilakukan. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah hasil asesmen terhadap penilaian tata kelola SPK oleh BSN atau instansi lain yang berwenang.

14. IKSS 14: Indeks Akreditasi LPK

Indikator ini bertujuan memastikan terselenggaranya akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan diukur dengan indeks akreditasi LPK. Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah LPK yang diterima akreditasinya berdasarkan hasil rapat KAN dibandingkan dengan total jumlah LPK yang dibahas pada rapat KAN pada tahun berjalan. Indikator ini bertujuan memastikan terselenggaranya akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan diukur dengan indeks akreditasi LPK. Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah LPK yang diterima akreditasinya berdasarkan hasil rapat KAN dibandingkan dengan total jumlah LPK yang dibahas pada rapat KAN pada tahun berjalan. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan jumlah LPK yang diterima akreditasinya berdasarkan hasil rapat, serta laporan total jumlah LPK yang dibahas pada rapat KAN pada tahun berjalan.

15. IKSS 15: Jumlah skema akreditasi yang di akui internasional

Indikator ini bertujuan memastikan tersedianya skema akreditasi yang di akui internasional. Skema akreditasi adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan akreditasi. Capaian indikator ini dihitung dengan cara menghitung total skema akreditasi yang diakui internasional pada tahun berjalan. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan total skema akreditasi yang diakui internasional pada tahun berjalan.

16. IKSS 16: Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional

Indikator ini bertujuan memastikan terselenggaranya pengelolaan SNSU sebagai salah satu tugas BSN, yang diukur melalui indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional. Ketertelusuran adalah suatu proses yang menunjukkan bahwa skala alat ukur (ukuran suatu bahan) sesuai dengan standar ukur tingkat nasional atau internasional, sementara ketertelusuran nasional merupakan standar ukur yang berlaku untuk lingkup nasional (Indonesia).

Ketertelusuran harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. *an unbroken chain of comparisons*: dimana rantai perbandingan tak terputus ke standar nasional atau internasional.
2. *measurement uncertainty*: dimana ketidakpastian pada tiap mata rantai perbandingan ditetapkan dan dinyatakan mengikuti metoda tertentu.
3. *documentation*: dimana pelaksanaan tiap mata rantai mengikuti prosedur kerja yang terdokumentasi dan diketahui secara umum.
4. *competence*: dimana pelaksanaan tiap mata rantai harus memberikan bukti kompetensi teknisnya (terakreditasi & bersertifikat).
5. *reference to SI units*: dimana mengacu ke standar primer pada sistem satuan internasional.
6. *re-calibrations*: dimana perlu dilakukan kalibrasi secara berkala untuk selalu menjamin ketertelusuran standar.

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional yang diolah oleh BSN.

17. IKSS 17: Indeks Kompetensi SDM SPK

Indikator ini bertujuan memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) SPK yang kompeten, yang diukur dengan indeks kesenjangan kompetensi SDM SPK. Indeks kesenjangan kompetensi diperoleh dengan melakukan asesmen terhadap setiap SDM SPK di lingkup BSN, untuk

- 94 -

mengetahui kesenjangan antara kompetensi SDM dengan kebutuhan kompetensi dari fungsi dan tugas jabatan yang diembannya. Kesenjangan kompetensi adalah *gap* antara kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM berdasarkan tugas dan jabatan yang diberikan dengan standar kompetensi dari tugas dan jabatan tersebut. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan hasil asesmen kompetensi SDM SPK.

18. IKSS 18: Nilai Reformasi Birokrasi BSN

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) BSN adalah nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) setiap tahunnya dalam rangka evaluasi performa birokrasi instansi pemerintah. Reformasi Birokrasi merupakan program nasional yang bertujuan untuk merubah birokrasi di Indonesia menuju birokrasi yang profesional. Indikator ini bertujuan mengukur implementasi reformasi birokrasi di BSN. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah hasil asesmen KemenPAN RB terhadap implementasi RB BSN. Jika asesmen KemenPAN RB belum diterbitkan, maka digunakan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMP-RB) BSN yang dikeluarkan oleh Inspektorat BSN.

4.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan di lingkup BSN dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra BSN Tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan program dan kegiatan BSN yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal BSN. Demikian pula dengan capaian *outcome* dan *output* yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program-program BSN tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Standardisasi Nasional.

- 95 -

BAB V

PENUTUP

BSN sebagai lembaga yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugas Pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 harus mampu memberikan kontribusinya secara efektif dan efisien kepada Pemerintah dan segenap Bangsa Indonesia untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024 **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi, dimana BSN berkontribusi dalam pencapaian misi Presiden kedua, yaitu: **“Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.”** Selanjutnya, BSN telah merumuskan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, yaitu:

- (1) Pengelolaan standar dalam mendukung sektor pembangunan nasional;
- (2) Pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi;
- (3) Pengelolaan SDM SPK berbasis kompetensi; serta
- (4) Pengelolaan reformasi birokrasi BSN.

Untuk dapat mewujudkan kontribusi secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, BSN telah menetapkan tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan BSN yang selaras dan sepenuhnya mendukung pelaksanaan 9 (sembilan) Misi Presiden, 5 (lima) arahan Presiden, dan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Dokumen Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 merupakan rencana strategis yang disusun oleh BSN sebagai koridor dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangan BSN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024. BSN telah merumuskan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi sebagai penjabaran visi dan misi, yang mencakup: (1) Pengelolaan standar dalam mendukung sektor pembangunan nasional; (2) Pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi; (3) Pengelolaan SDM SPK berbasis kompetensi; serta (4) Pengelolaan reformasi birokrasi BSN, untuk mewujudkan 16 (enam belas) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran.

- 96 -

Arah, kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam dokumen ini hendaknya digunakan sebagai acuan bagi seluruh personel BSN dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan berbagai perubahan baik di luar dan di dalam negeri yang memerlukan respon yang cepat dan tepat oleh BSN untuk dapat mempertahankan dan memperkuat perannya sebagai *leading-sector* Infrastruktur Mutu Nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Pt. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

PUJI WINARNI

97

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2020-2024

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)		Jakarta						286.292	371.374	346.671	285.535	283.344	BSN
	Meningkatnya daya saing produk Indonesia												
	- Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor		10%	12,5 %	15%	17,5%	20%						
	- Ratio standardisasi produk Indonesia		10%	12,5 %	15%	17,5%	20%						
	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian												Deputi Akreditasi

98

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024	
	- Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional.		5%	5%	5%	5%	5%							
	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional													Deputi SNSU
	- Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU		5%	5%	5%	5%	5%							
	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional													Deputi Pengembangan Standar
	- ndeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional		40%	50%	60%	65%	70%							
	Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI													Deputi PSPK
	- Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)		50%	55%	60%	65%	70%							

101

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	produk terhadap SNI														PK
	- Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)		50%	55%	60%	65%	70%								
	Tersedianya kebijakan penerapan SPK berbasis penelitian atau pengkajian														Dit. SPS PK
	- Indeks kebijakan penerapan SPK berbasis penelitian atau pengkajian		5%	10%	15%	18%	20%								
	Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan														Dit. PPS PK
	- Indeks penerapan SNI		28%	30%	33%	38%	40%								
	Diterapkannya tata kelola SPK														Dit. SPSPK
	- Indeks penerapan tata kelola SPK		40%	50%	60%	65%	70%								
	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian														Dit. AL, Dit. LIS
	- Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional		5%	5%	5%	5%	5%								

102

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokas i	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa na		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi														Dit. Sisbar
	- Jumlah skema akreditasi yang diakui internasional		12 skema	12 skema	13 skema	13 skema	14 skema								
	Tersedianya kebijakan akreditasi berbasis penelitian dan pengkajian														Dit Sisbar
	- Indeks kebijakan akreditasi berbasis penelitian atau pengkajian		5 %	10 %	15 %	18 %	20 %								
	Terselenggaranya akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)														Dit. AL, Dit LIS
	- Indeks akreditasi LPK		97%	98%	98%	98%	98%								
	Meningkatnya keterteluran pengukuran nasional ke sistem internasional														Dit. SNSU MRB, Dit. SNSU TK
	- Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU		5%	5%	5%	5%	5%								
	Tersedianya kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian														Dit. SNSU MRB,

103

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024	
	- Indeks kebijakan SNSU berbasis penelitian atau pengkajian Terselenggaranya pengelolaan SNSU		5 %	10 %	15 %	18 %	20 %							Dit. SNSU TK
	- Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal	Jakarta	2%	2%	2%	2%	2%	6.369	8.300	8.500	9.000	9.000		Dit. SNSU MRB, Dit. SNSU TK
	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) agro, kimia, kesehatan, dan halal berkekuatan hukum untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional													Dit.PS AKKH
	- Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang berkekuatan hukum		58 SNI	60 SNI	65 SNI	69 SNI	74 SNI							

105

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	kesehatan, dan halal yang diakui global		dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen								
	- Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang harmonis dengan standar internasional		650 SNI	700 SNI	750 SNI	800 SNI	850 SNI								
	Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	Jakarta						3.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) Mekanika, Energi, elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi yang berkekuatan hukum untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional														Dit. PS. MEETTI
	- Jumlah SNI Mekanika, Energi, elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi yang berkekuatan hukum sesuai kepentingan nasional		100 SNI	105 SNI	110 SNI	115 SNI	120 SNI								

106

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
	Tersedianya kebijakan pengembangan SPK Mekanika, Energi, elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi berbasis penelitian (<i>research-based policy</i>)														Dit. PS MEETTI	
	- Jumlah kebijakan pengembangan SPK Mekanika, Energi, elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi berbasis penelitian		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Tersedianya SMI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi sesuai kebutuhan dan prioritas nasional															Dit. PS MEETTI
	- Indeks ketersediaan SMI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		4,2%	4,4%	4,6%	4,8%	5,0%									
	Meningkatnya kualitas SMI mekanika, energi,															Dit. PS MEETTI

107

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024		
	elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi dan/atau harmonis dengan standar internasional														
	- Jumlah SNI Mekanika, Energi, elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi yang harmonis dengan standar internasional		700 SNI	750 SNI	825 SNI	900 SNI	1000 SNI								
	Peningkatan Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	Jakarta													
	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif berkekuatan hukum untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional														
	- Jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif yang berkekuatan		85 SNI	91 SNI	95 SNI	101 SNI	106 SNI								

111

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana							
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024								
	- Jumlah Laboratorium yang terakreditasi Terselenggaranya akreditasi LPK		1.821 LPK	1912 LPK	2007 LPK	2107 LPK	2212 LPK													
	- Jumlah akreditasi laboratorium		1.040	1.095	1.150	1.205	1.260													
	Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	Jakarta						7.412	7.412	8.800	9.000	9.000	9.000							
	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi																			
	- Jumlah L. Inspeksi dan sertifikasi yang terakreditasi Terselenggaranya akreditasi LPK		402 LPK	422 LPK	443 LPK	462 LPK	488 LPK													
	- Jumlah akreditasi lembaga Inspeksi dan sertifikasi		530	560	590	620	650													
	Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	Jakarta						1.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500							

112

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024	
	Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi													Dit Sisbar
	- Jumlah total skema yang dihasilkan pada tahun berjalan		31 skema	32 skema	33 skema	34 skema	35 skema							
	- Jumlah skema yang diakui internasional pada tahun berjalan		12 skema	13 skema	13 skema	14 skema	14 skema							
	Tersedianya kebijakan akreditasi SPK berbasis penelitian (research-based policy)													Dit Sisbar
	- Jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian		36 kebijakan	39 kebijakan	42 kebijakan	45 kebijakan	48 kebijakan							
	Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi	Jakarta												
	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional mekanika, radiasi dan biologi nasional ke Sistem Internasional													Dit SNSU MRB
	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi		20 kemampuan	21,7 Kemampuan	31,6 Kemampuan	33,8 Kemampuan	36,0 Kemampuan							

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024	
	di bidang termoelektrik dan kimia yang mendapat pengakuan global		mpuan	puan	puan	uan	uan							
	Tersedianya kebijakan SNSU TK berbasis penelitian (research-based policy)													Dit SNSU TK
	- Jumlah kebijakan SNSU TK berbasis penelitian		3	3	4	4	4	4	4					
	Terselenggaranya pengelolaannya SNSU TK		kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan					Dit SNSU TK
	Jumlah kebutuhan ketertelusuran TK nasional yang dapat dipenuhi		312	461	517	543	574							
	Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Jakarta								850	850	1.000	1.000	
	Optimalnya penataan peraturan perundang-undangan terkait SPK													Biro SDMOH
	- Nilai penataan peraturan perundang-undangan pada kriteria pengungkit		3.1 (Nilai RB)	3.2 (Nilai RB)	3.4 (Nilai RB)	3.5 (Nilai RB)	3.6 (Nilai RB)							

115

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan Data dan Sistem Informasi	Jakarta														
Terselenggaranya implementasi e- Government di lingkungan BSN															
Terselenggaranya tata kelola TIK sesuai standar nasional dan internasional															
Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia															
Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional															
Indeks pemanfaatan hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional															

116

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024	
	Tersedianya SDM SPK yang kompeten - Indeks kompetensi SDM SPK		30%	40%	50%	60%	70%						Pusat Risbang	
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	Jakarta							147.409	191.595	190.481	180.335	186.944	
	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi profesional - Nilai Reformasi Birokrasi BSN		77 nilai	80 nilai	83 nilai	85 nilai	87 nilai							Biro SDMOH
	Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum BSN	Jakarta							6.077	8.793	10.004	9.669	8.713	
	Terwujudnya penataan dan penguatan organisasi BSN - Nilai penataan dan penguatan organisasi pada kriteria pengungkit		4.3 (Nilai RB)	4.5 (Nilai RB)	5 (Nilai RB)	5.5 (Nilai RB)	5.9 (Nilai RB)							Biro SDMOH
	Terkelolanya proses bisnis dan SOP secara berkesinambungan - Nilai penguatan proses bisnis dan SOP kegiatan		1.32 (Nilai)	1.38 (Nilai)	1.44 (Nilai)	1.5 (Nilai)	1.5 (Nilai)							Biro SDMOH

118

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokas i	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organis asi Pelaksa na			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024	
	kriteria pengungkit Terwujudnya SAKIP BSN sesuai tugas dan kewenangan Biro PKU - Nilai AKIP BSN di luar nilai komponen evaluasi internal		8,85 nilai	66 nilai	68 nilai	70 nilai	72 nilai						Biro PKU	
	Meningkatnya pengelolaan keuangan BSC secara transparan dan akuntabel - Opini BPK Atas Laporan Keuangan		WTP (opini BPK)	WTP (opini BPK)	WTP (opini BPK)	WTP (opini BPK)	WTP (opini BPK)						Biro PKU	
	Meningkatnya kepuasan internal unit kerja BSN atas layanan umum yang diberikan Biro PKU - Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Biro PKU		3,70 nilai	3,80 nilai	3,80 nilai	3,90 nilai	4 nilai						Biro PKU	
	Peningkatan Pelayanan Humas, kerja sama dan Layanan Informasi	Jaka rta								4.60 0	7.01 8	8.39 5	7.89 5	8.42 0
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik BSN													Biro HKLI

119

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	- Nilai keterbukaan informasi publik pada area perubahan penguatan tata laksana (kriteria pengungkit)		1.32 (Nilai RB)	1.38 (Nilai RB)	1.44 (Nilai RB)	1.5 (Nilai RB)	1.5 (Nilai RB)								
	Meningkatnya pengelolaan layanan publik BSN														Biro HKLI
	- Nilai peningkatan kualitas layanan publik pada kriteria pengungkit		5.2 (Nilai RB)	5.4 (Nilai RB)	5.6 (Nilai RB)	5.8 (Nilai RB)	6 (Nilai RB)								
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BSN														Biro HKLI
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BSN		85.5 (skala)	86 (skala)	86.5 (skala)	87.5 (skala)	88.5 (skala)								
	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN	Jakarta													
	Terselenggaranya penguatan pengawasan di lingkungan BSN	Ita													
	- Nilai penguatan pengawasan pada kriteria pengungkit		6,3 nilai	6,72 nilai	7,39 nilai	8,12 nilai	8,94 nilai								Inspekt orat
	Terwujudnya SAKIP BSN sesuai tugas dan														Inspekt orat

120

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	kewenangan Inspektorat														
	- Nilai komponen evaluasi internal pada nilai SAKIP BSN		0,92 nilai	1,05 nilai	1,1 nilai	1,15 nilai	1,2 nilai								
	Menurunnya persepsi masyarakat terhadap korupsi di BSN														
	- Nilai persepsi korupsi BSN (survey eksternal)		3,5 nilai	3,55 nilai	3,6 nilai	3,65 nilai	3,7 nilai								Inspektorat

PI. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

PUJI WINARNI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2020-2024

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
TAHUN 2020					
1.	Rencana Strategis 2020-2024	UU 20/2014, UU RRJPN, PP Nomor 34 tahun 2018,	PKU	Kementerian / LPNK	Tahun 2020
2.	Perubahan atas PBSN 7/2017 tentang Tata Naskah Dinas	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, Peraturan Perundang-undangan terkait kearsipan, PBSN 10/2018 tentang OTK	PKU	Kementerian / LPNK	Tahun 2020
3.	Perubahan atas PBSN 7/2018 tentang Klasifikasi Arsip	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, Peraturan Perundang-undangan terkait kearsipan, PBSN 10/2018	PKU	Kementerian / LPNK	Tahun 2020

- 122 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.	Peraturan Presiden tentang Komite Akreditasi Nasional	tentang OTK UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4).	Deputi Akreditasi dan KAN	Kemendagri, Setneg, Merpan RB, Kemenkeu, Setkab, Ristek	Tahun 2020
5.	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	UU 20/2014, UU RPJPN, PP Nomor 34 tahun 2018	Pusrisbang	Kementerian / LPNK	Tahun 2020
6.	Perubahan atas PPSN 2 Tahun 2017 tentang penggunaan tanda SNI	UU 20/2014, UU ITE, PP Nomor 34 tahun 2018, UU 30/2014	Dit. SPSPK	Kementerian / LPNK	Tahun 2020
7.	Peraturan BSN tentang Tata Cara Penyusunan Skema PK		SPSPK	Internal	Tahun 2020
8.	Peraturan BSN tentang Nama, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan		SDMOH	Internal	Tahun 2020

- 123 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	BSN				
9.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tarif Rp. 0,0 untuk PNBP Layanan Informasi Standar	PP No. 40 Tahun 2018 tentang PNBP	HKLI	Kementerian / LPNK	Tahun 2020
10.	Peraturan BSN tentang Tata Cara Pembentukan Regulasi Teknis Berbasis Standar dan Penilaian Kesesuaian	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	SPSPK	Kementerian / LPNK	Tahun 2020
11.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Badan Standardisasi	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, UU 30/2014	SDMOH	Internal	Tahun 2020
TAHUN 2021					
1.	Sistem Informasi Pengaduan Terpadu SP4N	Permenpan 62/2018	HKLI	Kementerian / LPNK	Tahun 2021

-124-

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Lapor!				
2.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Umum Delegasi Republik Indonesia Bidang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian		HKLI/ PKU	Kementerian / LPNK	Tahun 2021
3.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Publikasi Informasi SNI dalam SISPK	Psl 60 ayat (2) UU 20/2014	Deputi SNSU	Kementerian /LPNK	Tahun 2021
4.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Perpres 16 Tahun 2018	PKU	Kementerian / LPNK	Tahun 2021
5.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Penatausahaan BMN	Perlu diselaraskan dengan PP 27/2014 dan PMK 181/PMK 06/2016	PKU	Kementerian / LPNK	Tahun 2021
6.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional	Perpres 4/2018 dan PBSN 10/2018	PKU	Kementerian / LPNK	Tahun 2021

- 125 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
7.	tentang Keprotokolian Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Layanan Otoritas Jasa Sponsor		HKLI	Kementerian / LPNK	Tahun 2021
8.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Penyelenggaraan tentang Kearsipan	Peraturan Perundang-undangan tentang Kearsipan dan PBSN 10/2018 OTK BSN	PKT	Internal	Tahun 2021
9.	Peraturan Presiden tentang Komite Akreditasi Nasional	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4).	Deputi Akreditasi dan KAN	Kemen Setneg, Menpan RB, Kemenkeu, Setkab, Ristek	Tahun 2021
10.	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	UU 20/2014, UU RPJPN, PP Nomor 34 tahun 2018	Pusrisbang	Kementerian / LPNK	Tahun 2021
TAHUN 2022					
1.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Layanan SNSU	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi SNSU	Kementerian / LPNK	Tahun 2022

- 126 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Standar Layanan Informasi SPK	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PESN 10/2018 OTK BSN	HKLI	Kementerian / LPNK	Tahun 2022
3.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tuntutan Ganti Rugi	Peraturan Perundang-undangan tentang BMN, Keuangan Negara	PKU	Kementerian / LPNK	Tahun 2022
4.	Perubahan PP PNBP	PP PNBP BSN, Perpres PNBP, UU No 9/2018	Unit Kerja Layanan	Kementerian / LPNK	Tahun 2022
5.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018 (antara lain mengakomodasi pencabutan SK SNI <i>Reprep</i> apabila telah terbit SNI hasil adopsi)	Deputi Pengembangan Standar	Kementerian / LPNK	Tahun 2022
6.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang CODEX INDONESIA	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Deputi Pengembangan Standar	Kementerian / LPNK	Tahun 2022
7.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Peningkatan kompetensi SDM dibidang	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Pusrisbang	Internal	Tahun 2022

- 127 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	SPK				
8.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Kebijakan Pengembangan Standar	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi Pengembangan Standar	Internal	Tahun 2022
9.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Kebijakan Penerapan Standar	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi Penerapan Standar	Internal	Tahun 2022
10.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	SDMOH	Internal	Tahun 2022
TAHUN 2023					
1.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	SDMOH	Internal	Tahun 2023
2.	Perubahan PBSN tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja di	Perpres tentang TUNJUKIN BSN, PBSN 10/2018 OTK BSN	SDMOH	Kementerian / LPNK	Tahun 2023

- 128 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3.	Lingkungan BSN Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 2/2015 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BSN	PBSN 10/2018 OTK BSN	INSPEKTORA T dan HKLI	Kementerian / LPNK	Tahun 2023
4.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 15/2013 tentang Kode Etik Pegawai BSN	UU No. 5/2014, PP 11/2017 tentang manajemen PNS, PP 54/2010, PBSN 10/2018 OTK BSN, PP 42/2004	SDMOH dan INSPEKTORA T	Internal	Tahun 2023
5.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Internal	Tahun 2023
6.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pengangkatan dalam jabatan Jabatan		SDMOH	Kementerian / LPNK	Tahun 2023

- 129 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
7.	Fungsional Pranata Standardisasi melalui penyusunan (<i>tripping</i>) Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Internal	Tahun 2023
8.	Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Kementerian / LPNK	Tahun 2023
9.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar		SDMOH	Internal	Tahun 2023
10.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Layanan SNSU	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PPSN 10/2018 OTK BSN	Deputi SNSU	Kementerian / LPNK	Tahun 2023

- 130 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
TAHUN 2024					
1.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Internal	Tahun 2024
2.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pengangkatan dalam jabatan Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi melalui penyesuaian (<i>impasing</i>)		SDMOH	Kementerian / LPNK	Tahun 2024
3.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Kementerian / LPNK	Tahun 2024
4.	Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan		SDMOH	Kementerian / LPNK	Tahun 2024

- 131 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5.	Fungsional Pranata Standardisasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Layanan SNSU	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi SNSU	Kementerian / LPNK	Tahun 2024
6.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	PBSN 10/2018 OTK BSN, Perpres JDIH 33/2012, Permenkumham tentang Pengelolaan DIH	SDMOH	Kementerian / LPNK	Tahun 2024
7.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 16/2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan BSN	UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	SDMOH	Kementerian / LPNK	Tahun 2024
8.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 1/2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan BSN		SDMOH	Internal	Tahun 2024

- 132 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
9.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 13/2019 tentang Bantuan Hukum		SDMOH	Kementerian / LPNK	Tahun 2024
10.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 4/2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BSN		Inspektorat	Kementerian / LPNK	Tahun 2024

PtL KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PUJI WINARNI